

KHADIMUL UMMAH

Journal of Social Dedication

KHADIMUL UMMAH

Journal of Social Dedication

Editors in Chief

Muhamad Fajar Pramono, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Editorial Board Members

Dihyatun Masqon, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Imam Bahroni, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mulyono Jamal, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Jarman Aroisi, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mohammad Ghozali, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Suminah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Dian Arymami, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Editorial Assistants

Nurhana Marantika, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Dian Afif Arifah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Lutfy Ditya Cahyanti, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Sekretariat

Meylia Anggun Lisdiana

Alamat Redaksi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Telp (0352) 483762;

Fax. (0352) 488182

Web site: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah>

Email: khadimulummah@unida.ac.id

Khadimul Ummah (*Journal of Social Dedication*) adalah jurnal yang memuat artikel ilmiah multidisiplin hasil pengabdian kepada masyarakat. Terbit dua kali dalam satu tahun (November dan April). Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan ide dan hasil penelitian yang telah diimplementasikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

Pendampingan Pengurusan Izin PIRT sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo <i>Dhika Amalia Kurniawan, Rahma Yudi Astuti</i>	55
Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Arab Bagi Jama'ah Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo Melalui Pelatihan Pembelajaran Bahasa Arab Intensif <i>Yoke Suryadarma, Agus Yasin, A. Mukti Baiquni, Herman, Riza Hamid Ramadhani</i>	65
Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo <i>Yusuf Adam Hilman</i>	79
Efektivitas Pendampingan Pekerja dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sentra Industri Gamelan Kabupaten Ponorogo <i>Ratih Andhika Akbar Rahma, Edwina Rudyarti</i>	93
Zakat Pertanian Menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo <i>Mohammad Ghozali, Affrizal Berryl Dewantara, Ahmad Zakky Nasyrudin, Muhammad Tamliqon, Lukman Hakim, Ahmat Muzaeni Arif Effendi</i>	103
Pendampingan Penyusunan Surat Dinas Berbasis Ejaan Bahasa Indonesia Bagi Sekeretaris Desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo <i>Ida Yeni Rahmawati</i>	111

DOI : <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>

Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo

PIRT Permission Management Assistance As an Initial Step in the Development and Expansion of the Market for IKM Local Products Ponorogo

Dhika Amalia Kurniawan*, Rahma Yudi Astuti

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dhika.amalia@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari sumberdaya alam dan sebagian besar juga diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tingginya kebutuhan akan makanan sehingga menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin makanan tersebut aman dikonsumsi seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Permasalahan yang dialami oleh usaha industri kecil menengah saat ini di Kabupaten Ponorogo adalah belum memiliki surat izin PIRT dalam usaha yang dijalankannya sehingga masih kesulitan untuk memasarkan produknya ke berbagai mini market maupun supermarket di kota Ponorogo karena tidak/belum memiliki jaminan produksi berupa PIRT, dalam hal ini khususnya pada usaha Mirasa kue yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha Irma Cookies yang berada di desa dengok Madusari Ponorogo. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah membantu usaha IKM di Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan izin legalitas produk layak edar berupa izin PIRT dari pemerintah melalui pendampingan pengurusan surat izin PIRT ke kantor Dinas kesehatan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha mitra mendapatkan penyuluhan tentang prosedur pembuatan makanan yang aman untuk dikonsumsi, higienis, sehat dan bersih sehingga IKM mendapatkan surat izin produk layak edar berupa PIRT.

Kata Kunci: PIRT; IKM; Ponorogo

ABSTRACT

Food is a basic human need derived from natural resources and most of it is also produced by home industries which have been processed into various types of food. The high demand for food is a very important concern for the government to ensure that food is safe for consumption by all consumers. The high demand for food is a very important concern for the government to ensure that food is safe for consumption by all consumers. One form

of guarantee issued by the government is a PIRT permit (home industry food). One form of guarantee issued by the government is a PIRT permit (home industry food). PIRT is a food production permit produced by a home industry scale business. This permit is an official letter set by BPOM (Food and Drug Supervisory Agency). The problems experienced by small and medium-sized industries today in Ponorogo Regency are that they do not have a PIRT permit in their business so that it is still difficult to market their products to various mini markets and supermarkets in the city of Ponorogo because they do not / do not have a production guarantee in the form of PIRT, in this case, especially in the Mirasa Kue business in the village of Gandu Mlarak Ponorogo and the business of Irma Cookies, which was located in the village of Dengok Madusari Ponorogo. The purpose of this community service is to help the IKM business in Ponorogo Regency to obtain legality permits for products that are feasible to circulate in the form of PIRT permits from the government through assistance in arranging the PIRT permit to the Ponorogo District Health Office. The result of this activity is the partner's efforts to get counseling about the procedure for making food that is safe to consume, hygienic, healthy and clean so that the IKM gets a permit for circulation products in the form of PIRT.

Keywords: PIRT; IKM; Ponorogo

PENDAHULUAN

Bisnis kuliner/makanan merupakan salah satu bisnis yang mengalami perkembangan dengan pesat sehingga menjadi peluang besar dan berpotensi untuk dijalankan, hal ini dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia/konsumen. Makanan adalah berbagai bahan pangan yang berasal dari sumberdaya alam yang sudah diolah maupun yang belum diolah dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi manusia¹. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan/makanan menjadikan pelaku usaha IKM yang bergerak dalam bidang kuliner/makanan berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu IKM juga memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia², data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa saat ini jumlah IKM atau UMKM sekitar 55,6 juta unit atau 99,9 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Hal ini menjadikan banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh IKM khususnya produk makanan beredar luas di toko-toko maupun di swalayan dan berbagai tempat perbelanjaan lainnya. Dari keadaan tersebut, tentu Pemerintah mempunyai tugas besar dalam menjamin keamanan serta pengawas akan segala jenis makanan yang beredar di masyarakat. Menurut undang-undang tahun No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan³ menyebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau”. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan,

¹ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.(Online). (<http://standarpangan.pom.go.id>, di akses Januari 2018)

² Rahmana, Arief, Yani Iriani, dan Riena Oktarina, (2012), “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan”, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1:14–21

³ Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.(online). (<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan>, di akses januari 2018)

dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga), yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen. PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten. ⁴

Dalam kenyataannya, pelaku usaha makanan banyak yang belum memiliki izin tersebut, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain 1) kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar tersebut, 2) takut untuk membayar mahal bila menerapkan atau mengajukan izin PIRT tersebut, 3) merasa tidak penting untuk memprioritaskan izin PIRT dan merasa ribet untuk mendapatkannya, 4) belum mengetahui bagaimana mendapatkan izin legalitas produk layak edar dan masih banyak faktor lainnya. Dari keadaan itulah menimbulkan berbagai masalah terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Menurut Hermanu⁵, tidak adanya legalitas produk layak edar dari pemerintah, mengakibatkan banyak terjadi kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi, karena tidak ada keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk tersebut, selain itu masih rendahnya tanggung jawab dari produsen makanan terhadap keamanan bahan dasar makanan yang mereka produksi, dan juga banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan masih banyak kasus lainnya. Disatu sisi konsumen memiliki hak perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan segala macam kebutuhan makanan yang beredar di pasaran.

Dari keadaan tersebut sangat penting bagi pelaku usaha makanan, khususnya para IKM untuk memahami dan mengetahui prosedur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi, halal, thoyyib, higienis, memenuhi standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses memproduksi hingga menjadi produk yang siap di pasarkan ke masyarakat.

Di Ponorogo, terdapat industri kecil menengah (IKM) yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu memproduksi berbagai jenis makanan berupa kue kering, krupuk, dan berbagai camilan yang dikemas dalam plastik dan dijual ke berbagai toko- toko di daerah Ponorogo. Ke-dua IKM ini merupakan mitra dalam program pengabdian masyarakat. IKM tersebut adalah ibu Syamsiah, seorang pemilik usaha “Mirasa kue” yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha kue kering milik ibu Irma Rusnaini “Irma Cookies” di desa Dengok Madusari Ponorogo. Beberapa tahun berjalan, produk hasil mitra IKM tersebut belum memiliki jaminan keamanan pangan dan keamanan produksi dari Pemerintah setempat, sehingga produk IKM hanya dapat dijual di toko-toko kecil di daerah Ponorogo dan sekitarnya, belum bisa masuk untuk dipasarkan ke dalam mini market, supermarket maupun luar daerah. Hal ini dikarenakan IKM tersebut belum memiliki legalitas layak edar berupa PIRT (pangan industri rumah tangga), selain itu produk mitra IKM kalah bersaing dengan produk lain yang sudah memiliki legalitas produk layak edar karena lebih terpercaya untuk

⁴ Imtiyaz, et al, (2016), Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Universitas Jember

⁵ Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papersunisbank*. Semarang, Universitas Stikubank.

dikomsumsi oleh masyarakat.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra IKM dan dengan melihat urgensi dari program pengabdian masyarakat ini, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan	Solusi
Belum ada surat izin produksi dan keamanan pangan berupa PIRT dari Pemerintah dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	Sosialisasi tentang pentingnya izin PIRT bagi produk IKM dan cara dalam mendapatkan izin tersebut. Bantuan pendampingan pengajuan dokumen PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sekaligus pendampingan penyuluhan kepada 2 mitra IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sesuai tanggal yang dijadwalkan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra IKM untuk memperoleh izin legalitas layak edar bagi produknya, pertama dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan berikutnya membantu untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo, untuk kemudian memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sampai IKM berhasil mendapatkan dan menerapkan izin legalitas tersebut untuk usahanya, agar produk yang dihasilkan IKM mampu memiliki legalitas layak edar dan dapat dipasarkan secara luas. Dengan legalitas tersebut tentu produk IKM akan mampu bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran karena dapat memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk IKM layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin legalitas produk layak edar serta pendampingan penyuluhan kepada mitra IKM kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai bulan maret 2018 dengan mitra IKM yaitu pada usaha Mirasa Kue yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha Irma Cookies yang terletak di desa Dengok Madusari Ponorogo.

Tahapan awal meliputi kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada mitra melalui sosialisasi tentang pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil produksi para IKM berupa surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana agar hasil produksi IKM terjamin dalam segi kualitas makanan dari bahan baku hingga menjadi produk jadi/siap dikonsumsi, kebersihan produksi, keamanan konsumsi dan mampu meluaskan pangsa pasarnya, yaitu dengan memperoleh izin legalitas layak edar dan mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo untuk mendapat izin PIRT.

Adapun tahap pelaksanaan meliputi membantu pengumpulan berkas syarat-syarat pengajuan izin PIRT dan pendampingan pendaftaran untuk mengajukan izin PIRT ke kantor Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo. Setelah mendaftar dan mengisi blangko pendaftaran selanjutnya menunggu

jadwal penyuluhan dari Dinas Kesehatan, hingga ditentukannya tanggal penyuluhan berikutnya juga mendampingi mitra IKM untuk mendapatkan materi penyuluhan tentang prosedur penebitan legalitas PIRT dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan mulai dari bahan baku, proses produksi hingga syarat sebelum di edarkan ke pasar.

Tahapan terakhir pengabdian masyarakat ini adalah tahapan monitoring dan evaluasi setelah mendapat pengetahuan dan penyuluhan tentang PIRT dari Dinas Kesehatan Ponorogo, mitra IKM menerapkan segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan dan melewati seleksi akan keamanan bahan, keamanan produksi dan berbagai seleksi lainnya. Hingga menunggu 1 bulan lamanya, dan pada akhirnya mitra IKM dinyatakan lolos seleksi untuk berhak mendapat legalitas produk layak edar berupa izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Setelah mendapat surat resmi dan nomor izin PIRT, selanjutnya adalah membantu penerapan No PIRT pada label produk-produk mitra IKM dengan mencantumkan tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, nama usaha produksi, alamat produksi dan juga no izin PIRT. Dengan terbitnya legalitas produk layak edar PIRT tersebut, produk mitra IKM telah layak untuk dapat di pasarkan secara legal ke berbagai swalayan, minimarket dan daerah luar Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Permasalahan mitra IKM Ponorogo adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk-produk IKM berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa izin PIRT, sehingga secara peraturan pemerintah belum sah dan belum layak untuk di edarkan kepada masyarakat luas. Melihat permasalahan tersebut, kami membantu untuk mendapatkan sertifikat PIRT dengan beberapa tahap.



Gambar 1. Produk Mitra IKM Mirasa kue dan IKM Irma Cookies belum ber-PIRT

Tahapan pertama pada kegiatan masyarakat ini adalah mensosialisasikan pentingnya jaminan layak edar bagi produk hasil produksi IKM. Legalitas layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) merupakan izin yang harus dimiliki oleh usaha produk makanan IKM mitra, hal ini berarti dari proses bahan baku hingga pengolahan dan produksi telah sesuai dengan syarat dan ketentuan keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan yaitu dengan membawa dokumen persyaratan untuk pengajuan PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.



Gambar 2. Pengajuan dokumen persyaratan PIRT ke Dinas Kesehatan

Selanjutnya adalah agenda pendampingan penyuluhan dari Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo dengan dua mitra yaitu pemilik Mirasa Kue dan pemilik Irma Cookies yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018.



Gambar 3. Agenda pendampingan penyuluhan PIRT di Dinas Kesehatan kabuapten Ponorogo



Gambar 4. Foto bersama mitra ketika pendampingan penyuluhan

Berbagai materi yang diperoleh dari agenda penyuluhan tentang izin PIRT antara lain yaitu :

1. Keamanan Pangan

Yaitu bagaimana mitra IKM membuat makanan yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Aman disini dalam arti makanan yang diproduksi tidak tercemar biologis, tidak mengandung makan kimia dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan serta membahayakan kesehatan konsumen. Dalam hal ini juga termasuk bagaimana menjaga agar kandungan makanan produksi IKM tidak bertentangan dengan norma ,agama , keyakinan dan lain sebagainya.

2. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga.

Dalam hal ini merupakan pedoman bagi IKM untuk memproduksi makanan yang baik, bermutu, aman, higienis sesuai dengan tuntutan konsumen, sehingga untuk mencapai hal tersebut IKM harus memenuhi syarat produksi yang baik antara lain seperti persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, suplay air, fasilitas, kesehatan orang yang memproduksi, label pangan, penyimpanan produk dan lainnya.

3. Cara menggunakan bahan tambahan pangan dengan benar dan tepat dalam produksi industri rumah tangga.

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasa digunakan untuk tambahan dalam produk makanan IKM. Bahan tersebut antara lain pewarna makanan, pengawet makanan, pemanis buatan, pengembang, pengental makanan, pengeras makanan, penguat rasa dan berbagai bahan tambahan lainnya. Dalam penyuluhan ini diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara dan ukuran yang baik dan benar ketika menggunakan bahan tambahan pangan bagi produk IKM.


4. Tentang pengemasan dan pelabelan

Dalam hal ini kemasan merupakan wadah yang digunakan untuk membungkus produk hasil produksi IKM, baik wadah langsung atau wadah yang tidak langsung bersentuhan dengan produk (macam-macam wadah yaitu plastik, kaca, logam, karton, kertas dan lainnya). Selain digunakan sebagai wadah, kemasan juga berfungsi sebagai marketing, kemudahan pemakaian, efisiensi, informasi dan juga proteksi. Sedangkan pelabelan berfungsi untuk memberikan identitas bagi produk IKM, memberikan pembeda antara satu produk dengan produk lain, membantu penjualan/marketing bagi produk tersebut.

Setelah mendapat wawasan tentang prosedur mendapat legalitas layak edar, maka IKM diwajibkan memenuhi segala peraturan dan syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya, Dinas Kesehatan telah melakukan seleksi kepada mitra IKM mulai dari tempat produksi, bagaimana proses produksi makanan tersebut, komposisi dan bahan dasar makanan tersebut, hingga menjadi produk yang siap dikonsumsi. Apabila telah memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan maka IKM akan dinyatakan layak untuk mendapat legalitas layak edar PIRT dan bersedia penuh bertanggung jawab dengan makanan yang diproduksinya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat prosedur maka akan mendapat sanksi dicabutnya izin legalitas PIRT tersebut dan dikenakan sanksi lainnya.

Hasil seleksi dari Dinas Kesehatan terhadap prosedur produksi dan keamanan pangan, mitra IKM telah dinyatakan layak dan berhak memperoleh sertifikat PIRT bagi produk mitra IKM sehingga produk hasil produksi IKM dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai daerah karena telah

mendapat legalitas dari pemerintah dan mendapat jaminan aman untuk dikonsumsi. Izin PIRT ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya dan hanya berlaku untuk 1 macam produk yang didaftarkan PIRTnya selanjutnya, IKM dapat mengajukan langsung dengan mendaftarkan nama produk lain untuk mendapatkan PIRT karena IKM telah melewati proses penyuluhan keamanan pangan dan seleksi. Namun tentu saja harus tetap memenuhi syarat dan kriteria terhadap produk lain yang akan di daftarkan izin legalitas PIRT.



Gambar 5. Hasil pengabdian masyarakat berupa izin PIRT bagi produk mitra IKM Mirasa kue dan IKM Irma Cookies

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan : 1) bahwa capaian progam dengan rancangan progam di awal telah berhasil dan sesuai yaitu mitra IKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan mau untuk mengurus izin tersebut, meu mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan menerapkannya dalam proses produksinya hingga lolos mendapat surat legalitas berupa izin PIRT dari Dinas kesehatan kabupaten Ponorogo.

Perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini adalah pemilik usaha Mirasa Kue dan IKM pemilik usaha Irma Cookies adalah setelah mengikuti penyuluhan maka mitra menjadi sadar dan paham tentang pentingnya legalitas layak edar, yang selama ini dianggap tidak penting untuk dimiliki dan diterapkan, dianggap sulit untuk diperoleh namun nyatanya sangat penting karena untuk menjamin agar makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi masyarakat, terbebas dari bahan berbahaya dan melalui proses produksi yang benar sehingga halal dan thayyib. Selain itu perubahan yang terjadi setelah mendapat izin PIRT adalah produk mitra IKM dapat dipasarkan ke berbagai took-toko, minimarket dan luar daerah, bahkan produk Irma Cookies sudah di pasarkan ke luar Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Darussalam Gontor sebagai lembaga yang mendukung dalam pengabdian masyarakat ini, selain itu ucapan terimakasih kepada mitra yaitu IKM pemilik usaha Mirasa Kue dan IKM pemilik usaha Irma Cookies atas kerja samanya dalam pelaksanaan progam sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin PIRT serta pendampingan penyuluhan di Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.(Online). (<http://standarpangan.pom.go.id>, di akses Januari 2018)
- Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papersunisbank* . Semarang, Universitas Stikubank
- Imtiyaz, et al, (2016), Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Universitas Jember
- Rahmana, Arief, Yani Iriani, dan Riena Oktarina, (2012), “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1:14–21
- Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. (online). (<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan>, di akses januari 2018)

DOI : <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2491>

Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Arab Bagi Jama'ah Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo Melalui Pelatihan Pembelajaran Bahasa Arab Intensif

Effort to Improve The Ability Language For Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo Through Intensive Arabic Language Learning Training

Yoke Suryadarma*, Agus Yasin, A. Mukti Baiquni, Herman, Riza Hamid Ramadhani

Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo,
Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yoke.suryadarma@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang banyak dipakai di dunia, bahkan di Indonesia. Selain itu Bahasa Arab juga mulai diminati oleh banyak masyarakat, termasuk masyarakat Ponorogo. Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo merupakan komunitas masyarakat muslim di Kabupaten Ponorogo yang juga menaruh minat pada bahasa Arab. Namun terdapat kendala, salah satunya tidak adanya pengajar yang mampu mengajar bahasa Arab pada komunitas atau jamaah Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo tersebut. Untuk itulah, Tim dosen dibantu beberapa mahasiswa PBA melaksanakan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pembelajaran bahasa Arab *intensive* bagi jama'ah tersebut. Setelah pelaksanaan pembelajaran, terlihat adanya peningkatan hasil pembelajaran bahasa Arab para jama'ah. Hal ini terlihat dari hasil perbedaan antara hasil pretest dan posttest yang cukup signifikan. Selain itu, dari hasil kuisioner terlihat juga bahwa pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan bagi jama'ah ini mendapatkan hasil yang memuaskan atau layak dengan tingkat kepuasan 85,4% .

Kata kunci: pembelajaran bahasa arab *intensive*; islamic center; Bahasa Arab; pembelajaran bahasa; komunitas masyarakat.

ABSTRACT

Arabic is one of the most widely spoken languages in the world, including in Indonesia. In addition, many people begin to curious and interested about Arabic, including the people of Ponorogo. Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo is a community of Muslim in Ponorogo that also have interest in Arabic. But there are some obstacles, such as there is no teachers who are able to teach Arabic to the community of Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo. For that reason, the team of lecturers and students of Arabic Teaching Program University of Darussalam Gontor implemented program of community empowerment in intensive Arabic learning for the community. After the implementation of learning, there is an increasement in the Arabic competention. It is prooven from the difference between pretest and posttest results. In addition, the results of the questionnaire also shows that the Arabic language learning applied to this community get satisfactory results or feasible with the level of satisfaction 85.4%.

Keywords: *intensive Arabic language learning; Islamic Center; Arabic language; language learning; community empowerment.*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan suara-suara yang dibunyikan oleh setiap kaum atau komunitas guna mengungkapkan maksud atau tujuan yang diutarakan oleh kaum tersebut.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka Bahasa Arab merupakan suara-suara yang digunakan oleh kaum/Bangsa Arab guna mengungkapkan maksud atau tujuan mereka.²

Bahasa Arab bukan hanya merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa/ kaum Arab semata, namun juga bahasa Umat Islam dunia.³ Hal ini karena kitab suci umat Islam, Al-Qur'an Al-Karim tertulis menggunakan Bahasa Arab. Dari sini terdapat korelasi yang sangat kuat antara Islam sebagai agama dan Bahasa Arab sebagai bahasa. Menurut Dr. Dihyatun Masqon, Bahasa Arab tidak akan pernah terpisahkan dengan Islam, sebagaimana Islam pun tidak akan pernah terpisahkan dengan Bahasa Arab.⁴ Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika Bahasa Arab ini dipakai oleh lebih dari satu milyar orang di seluruh dunia.⁵

Akhir-akhir ini, minat terhadap pembelajaran Bahasa Arab di lembaga pendidikan Islam semakin berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam formal maupun informal yang mempelajari dan mengajari Bahasa Arab. Salah satu lembaga tersebut adalah Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamail" Ponorogo.

Lembaga ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Namun dalam pengajaran Bahasa Arab terdapat beberapa kendala, seperti belum adanya pengajar yang mumpuni dalam mengajarkan Bahasa Arab kepada para jama'ah yang berada dalam naungan lembaga ini. Dari sinilah, maka Islamic Center Ponorogo mengadakan kerjasama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dalam pembelajaran Bahasa Arab bagi jama'ahnya.

Program Pembelajaran Bahasa Arab ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat kolaboratif dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Prodi PBA) UNIDA Gontor untuk membimbing jamaah Islamic Center tersebut dalam mempelajari Bahasa Arab secara bertahap yang dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu antara kurun waktu Februari – September 2017.⁶

Program ini terfokus pada praktik ketrampilan Bahasa Arab secara langsung dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab serta menunjang terbentuknya keinginan berbahasa Arab bagi para jamaah Islamic Center.

Setelah melakukan survei dan pertemuan dengan pihak pengurus Islamic Center ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam pembelajaran Bahasa Arab, diantara-

¹ Qismu Al-Manhaj Ad-Dirosi. *Tarikhu Al-Adab Al-Arabi Al-Juz Al-Awwal*. (Ponorogo: Darussalam Press,2004), p. 5.

² Musthofa Al-Ghulayaini, *Jami'u Ad-durus Al-Arabiyah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2005),p. 9

³ Suryadarma, Yoke. "التدريبات اللغوية المشوقة في تعليم اللغة العربية على ضوء المهارة الكتابة." LISANUDHAD [Online], 3.2 (2016), p.54

⁴ Dikutip dari buku yang ditulis oleh Alif Cahya Setiyadi dan Yoke Suryadarma, *Kitabun fi Al-Qiro'ah Al-Arabiyah*, (Ponorogo:UNIDA Press,2017),p.41

⁵ Masqon, Dihyatun. "نحو مستقبل أفضل تأملات في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية لأبناء إندونيسيا." LISANUDHAD [Online], 1.1 (2014), p.3.

⁶ Program pembelajaran bahasa Arab intensive adalah Program pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan dalam waktu terbatas, biasa seminggu, sebulan atau satu tahun yang di dalamnya diajarkan sebagian keterampilan bahasa Arab. Lebih jelasnya lihat ke Suryadarma, Yoke. "The Intensive Arab Language Course for Indonesian School Students in The Form of "Arab Camp" Program." Al-Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab [Online], 5.2 (2017): 141-152. p. 144

nya sebagai berikut:

- a) Tidak adanya pengajar yang mumpuni dalam pengajaran Bahasa Arab,
- b) Belum adanya kurikulum, dan metode yang sesuai dalam pembelajaran Bahasa Arab
- c) Banyaknya jama'ah (48 orang) yang berminat mempelajari Bahasa Arab, namun tempat untuk belajar tersebut belum tersedia
- d) Beragamnya usia dan latar belakang peserta pembelajaran Bahasa Arab yang mengakibatkan berbeda pula cara penyampaian dan pembelajarannya dengan kelas-kelas pembelajaran seperti di sekolah-sekolah ataupun tempat lainnya yang latar belakang dan usia yang sama pula.

Mengacu pada hasil analisis situasi tersebut di atas maka prioritas masalah yang disepakati untuk ditangani bersama meliputi:

- a) Pembelajaran Bahasa Arab bagi peserta pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamil" yang berbeda latar belakang pendidikan dan usia.
- b) Efektifitas dalam pembelajaran Bahasa Arab yang di laksanakan oleh Tim Pengabdian kepada jama'ah Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamil" yang berbeda latar belakang pendidikan dan usia.

Adapun target yang dicapai setelah dilaksanakannya program ini adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemahaman peserta Pembelajaran Bahasa Arab dengan metode-metode yang diterapkan oleh Tim pengabdian.
- b) Peningkatan motivasi dan antusias peserta Pembelajaran Bahasa Arab dalam mempelajari materi-materi bahasa Arab yang diajarkan secara mandiri.
- c) Peningkatan kemampuan peserta Pembelajaran Bahasa Arab dalam berbicara bahasa Arab secara bertahap.

METODE

1. Objek Pengabdian

Islamic Center Abdullah Ghanim As-Syamil Ponorogo bertempat di Jalan Soekarno Hatta no 83 Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Lembaga ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Dalam bidang dakwahnya Islamic Center Ponorogo ini bekerjasama dengan masyarakat sekitar Ponorogo untuk melakukan kajian-kajian yang menarik dan kreatif supaya menimbulkan rasa cinta kepada sang Maha Kuasa Allah SWT. Selain itu, lembaga ini juga memiliki radio yang bernama Radio Idza'tul Khoir 92,7 Fm.⁷

Sedangkan dalam bidang pendidikan ada beberapa sekolah yang dikelola oleh Islamic Center, diantaranya adalah *play group* Islamic Center Ponorogo, Tarbiyatul Atfal Islamic Center dan MI Alam Islamic Center Ponorogo. Terakhir bidang sosial, lembaga ini banyak melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap sesama umat muslim di Ponorogo, seperti bantuan hari raya, santunan anak yatim dan pembagian daging kurban.⁸

⁷ Wawancara dengan bapak Ma'ruf Andi, S.Pd.I Nomor : 02/W/ 2017

⁸ Wawancara dengan bapak Suluh, Nomor : 03/W/ 2017

2. Langkah-langkah Pelaksanaan Program

a) Survey Lokasi

Survey atau kunjungan ke tempat pengabdian adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh tim pengabdian. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lokasi secara mendalam serta melakukan pertemuan dengan pengurus Islamic Center “Abdullah Ghanim As-Syamail” terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengabdian masyarakat tersebut.

Pertemuan antara Tim Pengabdian PBA Fakultas Tarbiyah UNIDA Gontor dengan pengurus Islamic Center “Abdullah Ghanim As-Syamail” dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertemuan pertama bertujuan untuk membahas materi, tujuan dan harapan yang akan dicapai dalam pembelajaran Bahasa Arab. Sedangkan pertemuan yang kedua untuk melihat peserta pembelajaran Bahasa Arab yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dengan begitu memudahkan tim pengabdian untuk merumuskan materi, tujuan dan capaian, metode serta pelaksanaannya dalam pembelajaran Bahasa Arab.

Setelah melakukan berbagai perubahan dan peningkatan sesuai yang telah disepakati kepada pihak Islamic Center, maka dilanjutkan pengajuan teknis pembelajaran Bahasa Arab, tempat pembelajaran dan rincian pembayaran peserta. Tahap terakhir dari survey ini adalah penandatanganan surat pernyataan kesediaan kerjasama antara pihak PBA Fak. Tarbiyah UNIDA Gontor dengan Islamic Center “Abdullah Ghanim As-Syamail” Ponorogo.

b) Pendaftaran



Setelah mengadakan survei dan dilakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak Islamic Center, Tim Pengabdian mengadakan pendaftaran ulang peserta. Pendaftaran ulang ini dilakukan untuk melihat komitmen dari para peserta. Komitmen ini dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan dan kesediaan tiap peserta untuk mengikuti program pembelajaran Bahasa Arab sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 21 pertemuan dan biaya kegiatan pembelajaran yang telah disepakati bersama.

c) Pre test

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan *pre test*. Tujuan diadakannya *pre test* adalah untuk

mengetahui kemampuan awal setiap peserta terutama kaitanya dengan kemampuan Bahasa Arab dan juga dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembelajaran di akhir pelaksanaan. Adapun pelaksanaan *pre test*, sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal *pre test*

Ujian	Waktu	Materi Ujian	Penguji/pengawas	Tempat
Tulis Gelombang 1	14.00- 15.30	Durusullughah, Mutholaah, Muhadatsah	Tim Pengabdi	Markaz Siroh Nabawiyyah
Lisan Gelombang 1	16.00- 17.10	Durusullughah, Imla, Maharatul Kalam, Maharatul Istima', Mufrodat.	Agus Yasin, M.Pd.I Yoke Suryadarrma, M.Pd.I A.Kali Akbar, M.Pd M.Wahyudi, M.Pd. Ifah Rodifah, M.Pd	Gedung Pasca Sarjana Lt. 3
isan Gelombang 2	14.00- 15.30	Durusullughah, Imla, Maharatul Kalam, Maharatul Istima', Mufrodat.	Yoke Suryadarma, M.Pd.I, Agus Yasin, M.Pd.I,	Hall CIOS UNI- DA Gontor
Tulis Gelombang 2	16.00- 17.10	Durusullughah, Mutholaah, Muhadatsah	Yoke Suryadarma, M.Pd.I, Agus Yasin, M.Pd.I,	Hall CIOS UNI- DA Gontor

Pretest diatas dilaksanakan selama 2 gelombang dan diikuti oleh 48 peserta dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Gelombang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Februari 2017 dengan jumlah peserta 40 peserta.
- b. Gelombang kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Februari 2017 dengan jumlah peserta 8 peserta.

d) Pembukaan

Pembukaan program Pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center "Abdullah Ghanim As Sya-mail" Ponorogo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 pukul 14.00 sampai 16.30 WIB yang bertempat di Hall Hotel Lt. 2 UNIDA Gontor. Pembukaan program pembelajaran Bahasa Arab ini di buka secara resmi oleh Ketua Prodi PBA UNIDA Gontor, Al-Ustadz Alif Cahya Setiyadi, MA dan dihadiri oleh seluruh tim pengabdi.



Setelah pembukaan, dilanjutkan pemberian pengarahan kepada seluruh peserta mengenai teknis pembelajaran meliputi teknik, metode dan buku yang diajarkan serta pembagian kelas oleh ketua Tim Pengadi, Al-Ustadz Yoke Suryadarma, M.Pd.I.

e) Pelaksanaan Pembelajaran

1) Pembagian Kelas

Kelas program pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center ini terbagi menjadi 5 kelas dimana setiap kelasnya diampuh oleh satu orang dosen PBA UNIDA Gontor, baik termasuk tim pengabdian maupun dosen yang ditunjuk oleh tim pengabdian. Pembagian kelas ini disesuaikan dengan kemampuan para peserta dan hari yang dipilih, yaitu hari Rabu atau hari Sabtu. Adapun rincian kelasnya sebagai berikut :

Tabel 2. Pembagian kelas belajar

No	Kelas	Walikelas	Jumlah Peserta	Hari
1	Abu Bakar Ash-Shiddiq	A.Kali Akbar, M.Pd	11 Peserta	Sabtu
2	Umar bin Khattab	Yoke Suryadarma, M.Pd.I	11 Peserta	Sabtu
3	Ustman bin Afwan	Agus Yasin, M.Pd.I	9 Peserta	Rabu
4	Ali bin Abi Tholib	M.Wahyudi, M.Pd.	11 Peserta	Rabu
5	Aisyah	Ifah Rodifah, M.Pd	6 Peserta	Sabtu

2) Waktu dan tempat pelaksanaan, Jumlah pertemuan & Materi ajar

Pembelajaran bahasa Arab ini dilaksanakan selama Enam bulan, yaitu tanggal 11 Februari 2017 – 9 September 2017 dalam 21 pertemuan kecuali di bulan Ramadhan dan Syawwal 1438 dan bertempat di Gedung Pascasarjana Lt.3 dan kelas *Micro teaching* di Gedung Utama Lt. 2 UNIDA Gontor. Hal ini dilakukan karena Islamic Center tersebut belum memiliki kelas yang memadai yang dapat dipakai bersamaan dalam satu waktu. Oleh karena itulah, disepakati bahwa program pembelajaran ini berlokasi di tempat tim pengabdian berada, sehingga secara tidak langsung memudahkan

tim pengabdian melaksanakan pembelajaran dan koordinasi. Sedangkan jumlah pertemuan dan materi ajar dilaksanakan dengan perincian:

- i. Dua pertemuan untuk pembukaan acara dan penutupan
- ii. Dua pertemuan untuk pelaksanaan *pretest* dan *posttest*
- iii. Sebelas pertemuan untuk materi *durusullughoh*
- iv. Dua pertemuan untuk materi *fahmul maqru'*
- v. Tiga pertemuan untuk materi *muthola'ah*
- vi. Dan satu pertemuan untuk pembahasan kajian mawarits

3) Metode Pembelajaran



Dalam prakteknya Program pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center “Abdullah Ghonim As-Syamail” ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, diantaranya:

- i. Metode Tanya Jawab (الطريقة التحوارية), yaitu metode pembelajaran dengan cara penyajiannya dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab,⁹ terutama dari pengajar kepada peserta, atau sebaliknya.
- ii. Metode langsung (الطريقة المباشرة), yaitu pengajaran Bahasa asing (Arab) yang dengan langsung menggunakan bahasa tersebut tanpa menggunakan bahasa pengantar lainnya (bahasa ibu).¹⁰ Penggunaan Bahasa Ibu (Bahasa Indonesia) dalam proses pembelajaran ini sangat dihindarkan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- iii. Metode Elektik (الطريقة الانتقائية), yaitu metode pembelajaran Bahasa Arab dengan menggabungkan beragam metode.¹¹ Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikan dengan kebutuhan program pengajaran.

⁹ Setiyadi, Alif, & Agung Prawoto.

“ (منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (دراسة وصفية للدورة التدريبية المكثفة في اللغة العربية بمركز اللغة جامعة دار السلام كونتور) LISANUD-HAD [Online], 3.1 (2016), p. 93.

¹⁰ Nur, Ifa Rodifa & Fitri Setyo Rini. “ Penerapan Metode Langsung Dalam Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo.” KHODIMUL UMMAH [Online], 1.1 (2017), p. 4

¹¹ Yayan Nurbayan, M.Ag. *Metodologi pembelajaran Bahasa Arab*. (Bandung :Zein Al-Bayan, 2008), p.12

- iv. Metode Demonstrasi (الطريقة المظاهرة), yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.¹²
- v. Metode Ceramah (الطريقة الإلقائية), yaitu metode pengajaran dengan cara penuturan atau penjelasan seorang guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada para peserta.¹³

f) *Post test*



Guna mengukur tingkat keberhasilan dan mengetahui efektifitas pembelajaran Bahasa Arab yang telah dilaksanakan, maka tim pengabdian mengadakan *post test* pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan *post test*

Ujian	Waktu	Materi	Penguji	Tempat
Lisan	14.00-15.30	Durusullughah, Imla, Maharatul Kalam, Maharatul Istima', Mufrodat.	Agus Yasin, M.Pd.I Yoke Suryadarma, M.Pd.I A.Kali Akbar, M.Pd M.Wahyudi, M.Pd. Ifah Rodifah, M.Pd	Hall Gedung Siroh Nabawiyah Lt. 2.
Tulis	16.00-17.10	Durusullughah, Mutholaah, Muhadatsah	Yoke Suryadarma, M.Pd.I, Agus Yasin, M.Pd.I, Ifah Rodifah, M.Pd	Hall Gedung Siroh Nabawiyah Lt. 2.

¹² Ali Ahmad Madkur, *Tadris Funun al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Riyadh : Darussawaf, 1991), p.338.

¹³ Ali Ahmad Madkur & Iman Ahmad Hariyadi, *Ta'limu al-Lughah al-'Arabiyyah Lighairinathiqina biha an-Nadhziyyah Wa al-Tatbiq*, (Mesir : Darul Fikri Araby. 2006), p. 289.

g) Penutupan



Penutupan program Pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center “Abdullah Ghanim As Syamail” Ponorogo dilaksanakan pada hari rabu tanggal 9 September 2017 dari pukul 14.00-16.30 WIB yang bertempat di Hall Markaz Siroh UNIDA Gontor. Dalam penutupan ini peserta yang hadir terdiri dari 15 orang diantaranya 13 orang dari pria dan 2 orang dari wanita, adapun yang menutup program pembelajaran Islamic Center ini adalah ketua Program Studi Bahasa Arab Ust. Alif Cahya Setiyadi, M.A., dan juga dari ketua Islamic Center sendiri bapak Makruf, S.Pd.I. Peserta pembelajaran yang hadir akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti ujian Posttest dalam pembelajaran bahasa Arab Islamic Center “Abdullah Ghanim As Syamail” Ponorogo.

h) Pembagian Sertifikat dan Raport pembelajaran



Sertifikat pembelajaran Bahasa Arab diberikan kepada para peserta yang berhasil menempuh program pembelajaran bahasa Arab ini dan memenuhi target nilai minimal yang telah ditetapkan oleh Tim Pengabdian, sedangkan raport diberikan kepada seluruh peserta. Penyerahan sertifikat dan

raport ini dilaksanakan bersamaan dengan penutupan acara secara resmi oleh Al-Ustadz Alif Cahya Setiyadi, M.A., selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fak. Tarbiyah UNIDA Gontor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pre test & post test*

Evaluasi *pre test* dan *post test* dilakukan guna untuk mendapatkan hasil akhir dari sebuah program pembelajaran.¹⁴ Selain itu, hasil dari kedua tes tersebut digunakan sebagai pengukur tingkat kesuksesan dan efektifitas program pembelajaran disamping memperbaiki strategi pengajaran.¹⁵ Bertolak dari hal itulah, Tim Pengabdian melakukan perhitungan dengan metode eksperimen menggunakan analisis korelasi dimana hasil antara *post test* dan *pretest* peserta pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center “Abdullah Ghanim As-Syamil”. Dari hasil perhitungan tersebut, menunjukkan adanya **peningkatan hasil uji** dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan *Pre test* dan *Post test*

No	Kelas	Pretest	Posttest	Perbandingan	Keterangan
1	Abu Bakar as-Shiddiq	79	89	10,0	Meningkat
2	Umar bin Khottob	40	61	21,0	Meningkat
3	Utsman bin Affan	57	71,5	14,5	Meningkat
4	Ali bin Abi Thalib	27,5	44,5	17,0	Meningkat
5	Aisyah	30	44,5	14,5	Meningkat
	Nilai Rata-Rata	233,5	310,5	77,0	Meningkat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih skor antara *post test* dan *pre test* adalah **310,5 – 233,5 = 77,0**. Dengan demikian, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam kemampuan Bahasa Arab mereka. Peningkatan tersebut tergambar dalam grafik berikut:¹⁶



Gambar 1: Grafik Perbandingan Nilai

¹⁴ Abdul Chaer, *Kajian Bahasa Struktur Internal, Pemakaian dan Pembelajaran*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2013), hal. 46

¹⁵ Zaid, Abdul Hafidz Bin. “تكنولوجيا التعليم المقترحة لتعليم مهارة الكلام لطلاب المستوى المتوسط في إندونيسيا” LISANUDHAD [Online], 1.2 (2014). p.163

¹⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008),p. 210.

Dari hasil kedua tes tersebut diatas, menunjukkan bahwa program pembelajaran Bahasa Arab *intensive* ini mampu meningkatkan kemampuan Bahasa Arab para peserta. Sehingga tujuan dari pembelajaran Bahasa Arab *intensive* ini telah terpenuhi. Dari sini juga memungkinkan program pembelajaran Bahasa Arab ini ditumbuhkembangkan di tempat lain.

2. Kuisisioner

Selain perbandingan antara pre test dan Posttest, tim pengabdian juga melakukan penyebaran kuisisioner (angket) guna mengetahui tingkat efektifitas program dan juga tingkat kepuasan para peserta terhadap pembelajaran Bahasa Arab. Berikut kategori penilaian kuisisioner:

Tabel 5. Prosentase Tingkat Kepuasan Peserta

No	Presentase	Penilaian
1	91% - 100%	Sangat Memuaskan
2	76% - 90%	Memuaskan
3	66% - 75%	Cukup Memuaskan
4	61% - 65%	Kurang Memuaskan
5	< 60%	Tidak Memuaskan

Adapun hasil kuisisioner (angket) para peserta adalah sebagai berikut;

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Peserta

No	Item yang di nilai	Jawaban Peserta				Nilai Setiap Jawaban				Jumlah Nilai	Persen (%)
		a	b	C	d	a	b	c	d		
1	Kesenangan pembelajaran	22	20	6	0	88	60	12	0	160	83,3
2	Materi	10	23	15	0	40	69	30	0	139	72,4
3	Motivasi belajar	23	25	0	0	92	75	0	0	167	87,0
4	Pengajar	22	24	2	0	88	72	4	0	164	85,4
5	Metode Pembelajaran	27	18	3	0	108	54	6	0	168	87,5
6	Fasilitas	42	6	0	0	168	18	0	0	186	96,9
Jumlah Keseluruhan						584	348	52	0	984	512,5
Total Rata-rata Nilai						97,3	58,0	8,7	0	164,0	85,4

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai kepuasan pembelajaran para peserta pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center "Abdullah Ghanim As-Syamil" Ponorogo adalah sebesar 85,4%. Berdasarkan tabel penilaian kuisisioner diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan para peserta terhadap program pembelajaran Bahasa Arab ini adalah **memuaskan**. Hal ini mengandung arti bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian berupa pembelajaran Bahasa Arab memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, karena dapat dipahami dengan baik, menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan para peserta, dengan begitu program pembelajaran Bahasa Arab *Intensive* ini memungkinkan untuk diadopsi di tempat lain serta dilanjutkan ke tingkat program berikutnya.

Namun demikian, ada satu aspek yang masih harus ditingkatkan kembali, yaitu materi ajar. Dalam tabel diatas terlihat jelas bahwa tingkat kepuasan terhadap materi ajar hanyalah sebesar 72,4% atau cukup memuaskan. Aspek ini sangat kecil dibandingkan dengan aspek lainnya. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa peserta, tim pengabdian mendapatkan kesimpulan bahwa target yang dipelajari dari materi ajar terlalu banyak dibandingkan dengan waktu dan durasi yang ada, sehingga membuat para peserta merasa kurang menangkap materi ajar dengan baik.

Maka untuk program yang akan datang, Tim Pengabdian akan mengurangi target materi ajar, sehingga peserta mampu menangkap materi secara utuh sesuai dengan waktu yang tersedia.

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan program pengabdian masyarakat berupa pembelajaran bahasa Arab *intensive* ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Bahasa Arab bagi peserta pembelajaran Bahasa Arab Islamic Center “Abdullah Ghanim As-Syamil” dilakukan selama enam bulan dengan 21 pertemuan, dimana materi ajar dan silabus dibuat secara mandiri oleh tim pengabdian dan dilaksanakan di Universitas Darussalam Gontor.
2. Pembelajaran Bahasa Arab *intensive* ini **memperoleh peningkatan skor yang cukup signifikan**, yaitu sebesar 77,0 yang merupakan hasil perbedaan antara hasil *pre test* dan *post test*. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta terhadap objek yang diajarkan yaitu, Bahasa Arab mengalami peningkatan.
3. Tingkat kepuasan peserta terhadap pembelajaran Bahasa Arab *intensive* ini adalah **memuaskan**, hal ini terlihat dari nilai kepuasan peserta 85,4%. Dengan begitu program pembelajaran Bahasa Arab ini memiliki tingkat efektifitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, tim pengabdian menyarankan beberapa hal guna keberlangsungan program, antara lain:

1. Pembelajaran Bahasa Arab *intensive* ini, sangat mungkin untuk ditingkatkan ke pembelajaran Bahasa Arab *intensive* tingkat berikutnya bagi peserta yang memiliki kemampuan yang baik. Selain itu, program pembelajaran ini juga memungkinkan untuk diterapkan di tempat atau lembaga lain.
2. Pembelajaran Bahasa Arab *intensive* seperti ini dapat menjadi pelatihan alternative dan efektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Bahasa Arab dan bahasa asing lainnya bagi masyarakat, komunitas masyarakat atau penduduk Indonesia secara keseluruhan dengan berbagai tujuan, sehingga sangat layak untuk ditumbuhkembangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Tim Pengabdian sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Darussalam Gontor yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor yang telah mendukung program ini.

3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan fasilitas atas pelaksanaannya program ini.

REFERENSI

- Alif Cahya Setiyadi dan Yoke Suryadarma. *Kitabun fi Al-Qiro'ah Al-Arabiyyah*. Ponorogo: UNIDA Press. 2017.
- Al-Ghulayaini, Musthofa. *Jami'u Ad-durus Al-Arabiyyah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah. 2005
- Chaer, Abdul. *Kajian Bahasa Struktur Internal, Pemakaian dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013
- Qismu Al-Manhaj Ad-Dirosi. *Tarikhu Al-Adab Al-'Arabi Al-Juz Al-Awwal*. Ponorogo: Darussalam Press. 2004
- Masqon, Dihyatun. "نحو مستقبل أفضل تأملات في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية لأبناء إندونيسيا" LISA-NUDHAD [Online], 1.1 (2014)
- Madkur, Ali Ahmad. *Tadris Funun al-Lughah al-'Arabiyyah*. Riyadh: Darussawaf. 1991.
- Madkur, Ali Ahmad & Iman Ahmad Hariyadi. *Ta'limu al-Lughah al-'Arabiyyah Lighairinathiqina biha an-Nadhriyyah Wa al-Tatbiq*. Mesir : Darul Fikri Araby. 2006
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008
- Nur, Ifa Rodifa & Fitri Setyo Rini. " Penerapan Metode Langsung Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo." KHADIMUL UMMAH [Online], 1.1 (2017).
- Nurbayan, Yayan. *Metodologi pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung : Zein Al-Bayan, 2008.
- Suryadarma, Yoke. "The Intensive Arab Language Course for Indonesian School Students in The Form of "Arab Camp" Program." Al-Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5.2 (2017): 141-152.
- Suryadarma, Yoke. "التدريبات اللغوية المشوقة في تعليم اللغة العربية على ضوء المهارة الكتابة" LISA-NUDHAD [Online], 3.2 (2016)
- Setiyadi, Alif, & Agung Prawoto.
 منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (دراسة وصفية للدورة التدريبية المكثفة في اللغة العربية
 بمركز اللغة جامعة دار السلام كونتور.
 (" LISANUDHAD [Online], 3.1 (2016)
- Zaid, Abdul Hafidz Bin. "تكنولوجيا التعليم المقترحة لتعليم مهارة الكلام لطلاب المستوى المتوسط في إندونيسيا"
 LISANUDHAD [Online], 1.2 (2014).□

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2406>

**Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan,
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

*Anti-Corruption Education to Student's of the Science of
Government Departement, Social and Political Faculty, University of
Muhammadiyah Ponorogo*

Yusuf Adam Hilman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
adamhilman@umpo.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Ilmu Pemerintahan terkait pengetahuan dalam bidang anti korupsi, dalam pengabdian ini mitranya adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga *Malang Corruption Watch* (MCW), Mitra pertama kesulitan dalam hal menemukan model pembelajaran anti korupsi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa Ilmu pemerintahan, sedangkan mitra kedua mengalami kesulitan dalam bidang kerjasama terkait pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat “pendidikan anti korupsi” yang terdiri dari: pembelajaran di kelas, diskusi terpimpin, seminar dan aksi turun kejalan sudah terselenggara dengan baik, ada beberapa tujuan pengabdian yang sudah tercapai, yakni: 1). Peningkatan pemahaman mahasiswa ilmu pemerintahan yang semakin baik, 2). Tercapainya kemitraan antara program studi ilmu pemerintahan dengan *Malang Corruption Watch* (MCW), kedala yang dihadapi terkait dengan, antusiasme obyek pengabdian yang terkadang merasa jenuh, karena penyelenggaraan program yang padat membuat obyek menjadi bosan, sehingga diperlukan metode penyampaian materi yang lebih baik.

Kata kunci: pengabdian; pencegahan; pendidikan anti korupsi.

ABSTRACT

Devotion people this is aims to improve understanding student of related government knowledge in the field of anti - corruption, in devotion this is the Governmental Studies Department and Malang Corruption Watch (MCW), First partner in terms of find difficulty kind of classroom anti-corruption in accordance with their condition students the science of governmental, The implementation of community devotion about education “anti-corruption” consisting of: learning in class, focus group discussion, seminars and demonstrations already. The purpose of devotion citizens who have reached is: 1).Increased understanding student of governmental better, 2).The partnership between course of government with Malang Corruption Watch (MCW), Obstacles faced related to , enthusiasm an object devotion which occasionally feel saturated, because the program that solid make an object being bored, that they need better methods for the delivery of material.

Keywords: devotion; prevention; anti-corruption education.

PENDAHULUAN

Korupsi bukan hal baru, bagi masyarakat Indonesia, keberadaannya seringkali terlihat atau kita temui dalam berbagai aktifitas kehidupan, selain itu berbagai pemberitaan di media cetak maupun elektronik telah memberikan gambaran yang sangat konkrit, terkait keberadaan para pelakunya, baik yang tertangkap tangan atau pelaku yang sedang menjalani proses hukum, selama ini masyarakat terkesan hanya di suguhi berbagai tindakan preventif yang dilakukan penegak hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Kenyataan itu memberikan sebuah sudut pandang yang sifatnya sangat terbatas, apalagi dalam perkara korupsi, yang hingga saat ini belum ada formulasi pemecahannya, padahal secara realitas, terdapat berbagai analisis terkait tindakan korupsi.

Model – model penanggulangan korupsi, di luar mekanisme hukum, sangatlah penting, jika kita ketahui akar tindakan korupsi bukan hanya persoalan yuridis, seperti yang dijelaskan dalam undang – undang no 31 tahun 1999 tentang tindakan korupsi, yakni: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Merujuk pada regulasi tersebut, jika disederhanakan ada beberapa komponen penting yang harus terpenuhi baru bisa dikatakan korupsi, diantaranya: memperkaya diri sendiri, merugikan negara, serta bekerjasama untuk keuntungan perorangan atau lembaga. Disini kita melihat secara lebih dalam, dalam regulasi tersebut terdapat jenis – jenis perilaku yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, misalnya: suap, gratifikasi, *markup* dan lain sebagainya.

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Bambang Poernomo, yaitu : (a) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (c) Kejahatan tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan; (d) Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; (e) Tidak melapor setelah pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.

Korupsi dengan berbagai jenisnya, jika diuraikan ada berbagai persoalan terkait hal tersebut, ada yang terkait dengan konteks budaya, yang telah mengakar atau terlembaga, sehingga keberadaannya, sulit untuk di selesaikan. Wartawan terkenal, almarhum Mukhtar Lubis pernah men-

gatakan pada tahun tujuh puluhan bahwa korupsi telah menjadi budaya Bangsa Indonesia. Sebuah pernyataan yang menggelitik dan menyinggung banyak orang, tetapi susah untuk diingkari.

Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus segera diperangi bersama. Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi kultur bangsa Indonesia.

Pengetahuan tentang korupsi menurut beberapa sumber yang sudah di uraikan diatas, menjelaskan persoalan yang terkait dengan keberadaan dan juga kemunculannya, ini menjadi menarik, dikarenakan hal tersebut bukan hanya semata – mata dijadikan sebagai wacana umum, tetapi harus dijadikan sumber utama atau rujukan dalam penyusunan model – model penyelesaian masalah korupsi. Pendekatan utama yang selama ini dijadikan patokan adalah upaya penegakan hukum, sebagai instrument dalam pembrantasan korupsi, namun demikian upaya – upaya tersebut seiring perkembangan zaman perlu terus di evaluasi dan di perbaiki.

Perluasan pengertian korupsi secara besar-besaran terjadi setelah Indonesia memasuki periode merdeka. Dengan beralihnya kekuasaan dari penguasa kolonial ke tangan pemerintah Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap penggunaan kekayaan negara secara benar cenderung meningkat. Pemakaian secara pribadi kekayaan negara oleh para pejabat negara akan serta merta dipandang sebagai tindakan korupsi. Sebagaimana dikemukakan Wertheim, tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai tindakan normal, kini dipandang secara lebih kritis.

Upaya – upaya pemberantasan korupsi, harusnya mulai diarahkan ke posisi dimana tindakan pencegahan itu menjadi cara yang ampuh, untuk menghilangkan praktik – praktik dan budaya korupsi yang sudah mengakar, dalam kebijakan pemerintah juga sudah di singgung, jika upaya pencegahan menjadi kerangka dasar dalam upaya gerakan anti korupsi. Padahal, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata penindakan (Lampiran PP No 5/2012: 23-24).

Fokus utama sebenarnya saat ini pada pencegahan, mengingat setajam apapun penegakan hukum, akan tidak memberikan dampak yang signifikan, karena koruptor tidak banyak yang jera, atau secara sederhana dalam hitungan matematis, ketika korupsi mungkin hanya mendapat kurungan penjara beberapa tahun, setelah itu bebas dan dapat menikmati hasil kejahatannya. Upaya pencegahan menjadi sangat tepat karena bernagkat dari asumsi – asumsi jika pencegahan bisa menjadi obat karena kondisi keterpurukan akibat tindakan korupsi.

Model pencegahan melalui pemberian pemahaman terkait korupsi saat ini bisa menggunakan dua model, yakni melalui kegiatan formal ataupun informal, model formal biasanya dilaksanakan di lembaga – lembaga pendidikan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Model formal bisa dilakukan dengan cara pengajaran melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi,

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat

terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Model lain yakni melakukan kegiatan non formal melalui gerakan sosial, salah satunya MCW yang memiliki kegiatan monitoring korupsi di Malang Raya, Bahkan dikemudian hari gerakan-gerakan ini harus dilembagakan sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya diharapkan lembaga MCW bisa mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradab dan berdaulat. MCW yang digagas sebagai lembaga publik, maka siapapun boleh menjadi aktivis MCW selama mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pemberantasan korup.

Melihat dua model pencegahan yang dilakukan, maka dari itu kami tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat yang memadukan model pendidikan anti korupsi secara formal dan non formal, yakni melalui kegiatan pengabdian masyarakat, yang memadukan kegiatan antar pemahaman teori dan praktik gerakan anti korupsi. disinilah proses kemitraan perlu di perkuat, karena selama ini MCW (*Malang Corruption Watch*) mengalami kesulitan dalam melakukan praktik pencegahan korupsi di lembaga formal, karena isu korupsi sangat sensitif sehingga banyak penolakan sepihak, padahal dalam kebijakan pemerintahan, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ada.

METODE

Metode dalam proses pengabdian masyarakat ini, terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni: 1). Tahapan awal, 2). Tahapan Pelaksanaan, 3). Tahapan Evaluasi.

1. Tahapan Awal

Tahapan awal ini adalah persiapan,

Pertama, antara Program Studi Ilmu Pemerintahan dan *Malang Corruption Watch* (MCW) melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berisi beberapa poin, diantaranya: 1). Melakukan kegiatan penelitian bersama, 2). Melakukan Pengabdian Bersama, menghasilkan luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.


Kedua, Mitra program yaitu *Malang Corruption Watch*, mempersiapkan proses penyusunan modul untuk kegiatan pendidikan anti korupsi, penyusunan modul melibatkan pengabdian dan juga akademisi dari program studi ilmu pemerintahan. Sarana dan prasarana pendukung adalah tempat yang representatif dalam kegiatan menyusun modul, kemudian artikel – artikel pendukung sebagai referensi pembuatan modul.

Ketiga, Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pembentukan tim ahli sesuai bidang kajian, Korupsi untuk membantu penyusunan modul, yang akan menunjang pendidikan anti korupsi.

Keempat, melakukan rapat koordinasi terakhir, untuk persiapan pembuatan modul yang akan digunakan dalam kegiatan pendidikan anti korupsi, rapat melibatkan pengabdian, tim dosen peneliti serta pihak mitra *Malang Corruption Watch*.

Kelima, pembuatan modul pendidikan anti korupsi, untuk menunjang kegiatan seminar pendidikan anti korupsi, untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Tahapan awal dalam proses berikut ini bisa dijelaskan dalam skema berikut ini, supaya mempermudah alur yang bisa di pahami bersama.



Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 1. Skema tahapan persiapan pembuatan modul pendidikan anti korupsi

2. Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Program, terbagi menjadi beberapa rangkaian kegiatan, dilakukan secara berkala, dan terkonsep dengan rapi: dengan melakukan pembelajaran di kelas selama 3 (tiga) kali pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok terpinpin sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu diselenggarakan seminar, aksi gerakan turun kejalan terkait gerakan anti korupsi, secara

detai diuraikan sebagai berikut:

a. Pertemuan di kelas

Pertemuan di kelas, merupakan salah satu serangkaian kegiatan pendidikan anti korupsi, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, dengan maksud memberikan gambaran terkait konsep teoritis pendidikan anti korupsi, pertemuan–pertemuan tersebut berisi, materi–materi sebagai berikut:

Tabel 1. Pembelajaran di kelas

No	Jadwal	Materi	Keterangan
1	Pertemuan Pertama Selasa, 10 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00	Konsep Korupsi	Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar
2	Pertemuan Kedua Rabu, 11 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00	Teori Gerakan Sosial	Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar
3	Pertemuan Ketiga Kamis, 12 Juli 2018 Pukul 08.00 – 09.00	Model Pencegahan Korupsi	Pemateri Tim Ahli Kolaborasi antara MCW dan Pakar

Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan 2015.

b. Diskusi kelompok secara terpimpin

Aktivitas diskusi terpimpin ini, dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, sebelum kegiatan itu di mulai, terlebih dahulu telah di bagi kelompok – kelompok diskusi, satu kelompok berisi 7- 8 orang, selanjutnya secara periodik kelompok – kelompok tersebut melakukan diskusi secara intensif untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi, yang di damping oleh tim pengabdian.

Tabel 2. Jadwal Grup Diskusi

No	Jadwal	Materi Diskusi
1	FGD Pertama Jum'at, 13 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	Konsep Korupsi
2	FGD Kedua Sabtu, 14 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	Kebijakan pendidikan anti Korupsi
3	FGD Ketiga Senin, 16 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	pendidikan anti Korupsi

No	Jadwal	Materi Diskusi
4	FGD Keempat Selasa, 17 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	Model formal pencegahan Korupsi
5	FGD Keempat Rabu, 18 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	Model Informal pencegahan Korupsi
6	FGD Keempat Kamis, 19 Juli 2018 Pukul 08.00 – 10.00	Gerakan Sosial Anti Korupsi

Sumber : Diolah dari data hasil penelitian

c. Seminar

Seminar dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kembali, konsep gerakan sosial anti korupsi dan mengasah pengetahuan serta wawasan terkait hal tersebut, bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Pesertanya, yaitu: mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2015. Dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 20 Juli 2018. Tim pengabdian mengambil peranan penting sebagai penyelenggara, kegiatan seminar dibantu dengan mitra dari MCW dan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

d. Gerakan Turun ke Jalan solidaritas “gerakan anti korupsi”


Tahapan ini adalah gerakan sosial turun ke jalan, dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi sebagai bagian dari praktik langsung mahasiswa setelah memperoleh bekal pemahaman terkait gerakan anti korupsi, acara ini dilakukan di alun – alun kabupaten ponorogo, pada hari senin tanggal 23 Juli 2018. Kegiatan ini di koordinir oleh MCW ,Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta tim pengabdian.

Proses pelaksanaan Program pengabdian ini, terbagi menjadi beberapa rangkaian kegiatan: 1). pembelajaran di kelas, dalam aktifitas ini, disediakan form penilaian, secara kualitatif terkait, pemahaman mahasiswa terkait materi anti korupsi. 2). Diskusi kelompok terpimpin, dalam aktifitas ini, hal – hal penting dicatat sebagai bentuk kesepahaman bersama, yang disepakati, dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang gerakan anti korupsi. 3). Seminar, setelah kegiatan seminar, mahasiswa akan diberikan tugas, untuk memberikan pemahaman secara spesifik, melalui kuesioner, terkait pemahaman mereka tentang gerakan anti korupsi. 4). Aksi turun kejalan dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi, lebih menekankan pada aksi atau respon mereka terhadap kegiatan anti korupsi, sehingga diketahui sejauh mana penghayatan mereka terkait aksi solidaritas tersebut.

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan – tahapan pelaksanaan program yang telah dijalankan, selalu di barengi dengan upaya evaluasi dan monitoring, yang dilakukan di pertengahan pelaksanaan program – program tersebut,

bentuk monitoringnya yaitu melalui diskusi antara tim pengabdian, dengan MCW dan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : diolah dari data hasil penelitian
Gambar 2. Skema Tahap Monitoring dan Evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan tema “pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: 1). Pembelajaran di kelas, 2). Diskusi kelompok terpimpin, 3).Seminar, 4). Aksi gerakan turun kejalan.





Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 3. Program pengabdian pendidikan anti korupsi

Pengabdian masyarakat ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: Pembelajaran di kelas, diskusi kelompok terpimpin, seminar, aksi gerakan turun kejalan. Kegiatan tersebut telah memberikan gambaran terkait sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai korupsi sebelum dan sesudah mengikuti program yang di jelaskan diatas. Mahasiswa diberikan *pre test* dan juga *post test*, kemudian dipilih secara insidental sebanyak 10 Orang, untuk di wawancarai terkait pemahaman seputar anti korupsi.

Tabel 3. Tabulasi hasil wawancara tentang pemahaman terkait korupsi

No	Sebelum mengikuti program	Setelah mengikuti program
1	Informan 1: menyebutkan bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merugikan bagi Negara, dan sudah banyak yang masuk penjara karena tertangkap oleh KPK.	Informan 1 : ternyata korupsi itu model dan bentuknya berbeda – beda, efeknya bisa diraskaan oleh semua lapisan masyarakat di berbagai bidnag kehidupan, sehingga bisa berdampak di sebuah Negara.

No	Sebelum mengikuti program	Sesudah mengikuti program
2	Informan 2: korupsi itu, intinya gak boleh ngambil uang Negara, kalo ketahuan bisa masuk penjara, jadi kita gak boleh melakukannya.	Informan 2: korupsi atau rusuah itu salah satu kejahatan khusus atau <i>extra ordinary crime</i> yang memerlukan tindakan khusus, karena setiap jenis korupsi ini memiliki karakteristik dan model yang berbeda.
3	Informan 3: saya gak tau apa korupsi itu, tapi yang jelas, kalo lihat di pemberitaan media, itu perbuatan yang di larang atau illegal.	Informan 3: korupsi itu adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, melalui kewenangannya.
4	Informan 4: korupsi itu misalnya kita jadi pejabat terus ambil uang Negara, nah kalo ketahuan itu bisa dipenjarakan.	Informan 4: korupsi itu misalnya kita jadi pejabat, kemudian saya memanfaatkan atau menggunakan kewenangan untuk kepentingan saya dan kelompok saya, dalam rangka memperkaya diri, biasanya model ini ada yang masuk dalam kategorisasi suap, dan juga gratifikasi.
5	Informan 5: Korupsi itu menyebabkan bangsa Indonesia hancur dan kehilangan martabatnya, kita bisa lihat banyak pejabat yang merugikan Negara, karena mencuri uang rakyat.	Informan 5: korupsi berdampak pada lini kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari: kehidupan sisal, kehidupan politik, hingga kehidupan ekonomi, sehingga terasa oleh masyarakat
6	Informan 6: korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama sehingga perlu diatasi oleh dan dihukum seberat – beratnya.	Informan 6: salah stau metode pemberantasan korupsi yakni dengan upaya pencegahan, bisa melalui cara formal dan informal, untuk formal, dilaksanakannya pendidikan anti korupsi di sekolah – sekolah dan juga perguruan tinggi, sedangkan melalui cara formal bisa di tempui dnegan cara membuat gerakan sosial berbasis masyarakat.
7	Informan 7: masyarakat harus berperan dalam kegiatan anti korupsi, melalui partisipasi aktif dalam rangka memberikan pengetahuan kepada sekitar tentang pentingnya pendidikan anti korupsi.	Informan 7: masyarakat bisa melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat lain dengan membuat gerakan sosial, sebagai upaya pemerataan pengetahuan terkait pendidikan anti korupsi.
8	Informan 8: kejahatan korupsi telah banyak menjerat politisi dan petinggi Negara, bahkan orang – orang yang ada di sekitar kita, oleh karena itu kita perlu mawas diri, dan tidak boleh serakah.	Informan 8: korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bisa mengenai kepala Negara, pejabat pemerintah dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu dipahami bahwa korupsi itu salah satu modelnya adalah pemanfaatan kewenangan atau kekuasaan pejabat untuk memeperkaya diri atau kelompok, sehingga Negara kemudian di rugikan.


No	Sebelum mengikuti program	Sesudah mengikuti program
9	Informan 9: di dalam rentan tahun 2017 - 2018 banyak sekali kepala daerah yang tertangkap oleh KPK dengan tuduhan atau sangkaan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu diberikan sanksi hukum yang berat, agar mendapatkan efek jera.	Informan 9: tertangkapnya kepala daerah, memberikan gambaran bahwa perlu adanya edukasi terhadap pejabat Negara, supaya tidak melakukan kegiatan korupsi, baik yang disengaja ataupun tidak. Mulai dari: kesadaran tentang hak dan kewajiban pejabat negara, pemahaman tentang etika pemerintahan, hingga pelatihan manajemen keuangan dan juga kemampuan teknis penyelenggaraan Negara.
10	Informan 10: masyarakat memiliki kesadaran yang rendah karena apatis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.	Informan 10: kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan bukan sebagai obyek melainkan subyek, yang bergerak dinamis dalam menyokong kegiatan anti korupsi dan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, di wilayah sekitarnya.

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Melihat beberapa hasil wawancara di atas dengan peserta program pengabdian masyarakat “anti korupsi”, terlihat jika para peserta mengalami banyak perubahan, terutama terkait dengan pemahaman “anti korupsi” yang lebih baik dan meningkat. Informan memberikan pemaparan terkait, pemahaman, jenis – jenis korupsi, serta upaya penanggulangannya yang sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini, yaitu: “pemahaman yang baik dan benar mahasiswa terkait pendidikan anti korupsi”, sehingga tujuan utamanya adalah pengoptimalisasi fungsi – fungsi lembaga anti korupsi seperti MCW yang konsen terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya di bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Dampak tersebut bisa dilihat dari pemahaman mahasiswa yang mengalami peningkatan, dari awal sebelum dilakukan *pre test* hingga setelah pelaksanaan program dilakukan *post test*, selain itu mahasiswa juga dibekali ketrampilan teknis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar.

Pelaksanaan program pendidikan anti korupsi terdiri dari beberapa tahapan, yakni: proses persiapan, proses pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Kami dalam melaksanakan pengabdian melalui beberapa tahapan tersebut, sehingga program dilaksanakan secara detail dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana pengabdian.



Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Gambar 4. Skema Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan ukuran bahwa program – program kegiatan terkait “pendidikan anti korupsi”, sudah dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga semua program kegiatan berhasil dijalankan, sesuai target dan perencanaan. Selain itu, setiap program dilakukan secara cermat, dengan menggunakan model dan teknik penyelenggaraan yang berbeda, misalnya: 1). Dalam pelaksanaan pemberlajaran dikelas, mahasiswa dibekali dengan literatur melalui jurnal – jurnal, hasil penelitian, dan buku – buku yang sesuai dengan topik bahasan yang spesifik, sehingga mahasiswa menjadi kaya wawasan dan juga pengetahuan. 2). Kegiatan kedua adalah diskusi kelompok secara terpimpin, kegiatan ini diselenggarakan secara berkelompok, dengan materi membedah kasus korupsi yang ada di Indonesia, kemudian mengkategorisasikan dalam jenis – jenis korupsi, kemudian membuat analisis, yang kemudian dipersentasikan, dalam kegiatan ini, mahasiswa akan memiliki analisis yang baik, sehingga mampu mengenali korupsi dan jenisnya. 3). Kegiatan ketiga adalah seminar, didalam seminar ini, mahasiswa diajak untuk berfikir secara global, terkait korupsi, sehingga diakhir kegiatan mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang baik tentang korupsi dari berbagai aspek kajian serta perkembangan korupsi di Indonesia. 4). Aksi turun ke jalan atau aksi solidaritas merupakan kegiatan praktik demokrasi yang ditujukan untuk penyampaian aspirasi tentang wawasan dan fenomena korupsi yang ada di Indonesia.

Metode – metode yang digunakan dalam menjalankan program pengabdian ini berbeda – beda, hal ini bertujuan agar tujuan program bisa tercapai, membuat model yang bergam dengan tujuan supaya mahasiswa tidak merasa bosan, dan program pengabdian bisa lebih cair dan mengena.

Kendala yang kami alami, secara umum tidak terlalu banyak, hanya beberapa hal seperti: menjaga ritme program yang pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan, sehingga terasa

membosankan, oleh karena itu kami perkuat dalam hal pemanfaatan media ataupun penyampaian pokok-pokok program, sehingga tidak terkesan monoton atau menjenuhkan, sedangkan untuk pencapaian program sudah maksimal, dan berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan program pengabdian.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat “pendidikan anti korupsi” yang terdiri dari: pembelajaran di kelas, diskusi terpimpin, seminar dan aksi turun kejalan sudah terselenggara dengan baik, ada beberapa tujuan pengabdian yang sudah tercapai, yakni: 1). Peningkatan pemahaman mahasiswa ilmu pemerintahan yang semakin baik, 2). Tercapainya kemitraan antara program studi ilmu pemerintahan dengan MCW, kendala yang dihadapi terkait dengan, antusiasme obyek pengabdian yang terkadang merasa jenuh, karena penyelenggaraan program yang padat membuat obyek menjadi bosan, sehingga diperlukan metode penyampaian materi yang lebih baik.

UCAPAN TRIMA KASIH

Ucapkan trimakasih yang pertama kami ucapkan kepada *Malang Corruption Watch* (MCW) atas kesediaannya menjadi mitra kami dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang terangkum dalam program pengabdian masyarakat, kemudian ucapan yang berikutnya kami sampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah ambil bagian dalam kegiatan ini sehingga acara ini sukses dan dapat diselesaikan, yang terakhir kami ucapkan trimakasih sebesar – besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini hingga usai.

REFERENSI

- Baswir, R. (1999). *Dinamika Korupsi Di Indonesia : Universitas Paramadina*
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Agama Islam*.
- Hilman, Y. A., & Nugraha, H. S. (2018). Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch Pendahuluan Di Indonesia , kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “ KKN ” (korupsi, kolusi, nepotisme). “ Korupsi ” selama ini mengacu kepada berbagai “ tindakan gelap dan tidak sah” (illi. *Sosioglobal*, 2(2), 10–24. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/16857/pdf>
- Irawan, B. (2011). Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi : Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. *Mimbar*, XXVII(2), 143–149. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/322/47>
- Rabain, :Jamaluddin. (2014). Perspektif islam tentang korupsi. *An - Nida*, 39(2), 187–198. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875/831>
- Rifyal Ka’bah. (2017). anak-cucu , dari tokoh ke khalayak ramai , dan seterusnya . Bila benar , korupsi telah menjadi budaya)’ a bangsa Indonesia , maka berarti pembudayaan korupsi sedang berjalan dalam masyarakat . Untuk mengllji keberanan “ teori “ lain-lain . Secara hukum. *Hukum Dan Pembangunan*, 37(01), 77–89. Retrieved from <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/144/82>

- Sindar, R. T. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, *V*(5), 11–19. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13287/12871>
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan ?). *Anti Korupsi*, *1*(1), 37–60. Retrieved from <http://acch.kpk.go.id/en/jurnal-integritas-volume-01>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2493>

Efektivitas Pendampingan Pekerja dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sentra Industri Gamelan Kabupaten Ponorogo

Effectiveness of Workers Mentoring in Improving Occupational Safety and Health at Gamelan Industry Center Ponorogo Regency

Ratih Andhika Akbar Rahma*, Edwina Rudyarti

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ratihandhika@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Sentra industri gamelan merupakan salah satu sentra industri terbesar di Kabupaten Ponorogo yang mempunyai potensi bahaya cukup banyak. Permasalahan di sentra industri ini yaitu pengetahuan pemilik industri dan pekerja tentang potensi bahaya di tempat kerja serta kesadaran tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja masih rendah. Program pendampingan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di sentra industri gamelan Kabupaten Ponorogo. Desain untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui 2 tahapan yaitu (1) penyuluhan tentang potensi bahaya di tempat kerja serta pentingnya penggunaan APD, (2) pelatihan dan pendampingan penggunaan APD. Sasaran program ini adalah pekerja dan pemilik industri gamelan di Kabupaten Ponorogo. Hasil pelaksanaan pendampingan ini yaitu adanya peningkatan nilai pengetahuan pekerja tentang potensi bahaya di tempat kerja dan peningkatan keterampilan penggunaan APD yang tepat sesuai pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa program pendampingan merupakan metode efektif untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja khususnya sentra industri gamelan Kabupaten Ponorogo.

Kata kunci: potensi bahaya; Alat Pelindung Diri (APD); Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); pekerja; sentra industri gamelan

ABSTRACT

The gamelan industry center is one of the largest industrial centers in Ponorogo Regency which has a lot of potential hazards. The problem in industrial center is the knowledge of industrial owner and workers about the potential hazards in the workplace and also awareness of the importance of using PPE while working is still low. This community mentoring program aims to improve the occupational safety and health of workers in the gamelan industry center Ponorogo Regency. Design to achieve these objectives with two activities (1) counseling about potential hazard in workplace and the importance of using Personal Protective Equipment (PPE), (2) training and mentoring the use of PPE. Target of this program is the workers and owners of the gamelan industry in Ponorogo Regency. The result of the implementation of this mentoring are an increase in the value of worker's knowledge about potential hazard in the workplace and an increase in the appropriate use of PPE skills according to the job. It can be concluded that mentoring program is an effective method to improve the occupational safety and health in workplace, especially gamelan industry center Ponorogo Regency.

Keywords: potential hazards; PPE; occupational safety and health; workers; gamelan industry center

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sistem yang didalamnya memiliki nilai perlindungan terhadap pekerja dari potensi bahaya serta kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja berhak memperoleh pembinaan untuk dapat menunjang produktivitas kerja, salah satunya adalah dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia masih belum optimal, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman pemilik IKM dan tenaga kerja mengenai pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Rahma dkk¹ menjelaskan bahwa Kurangnya penerapan K3 pada IKM dapat mengakibatkan naiknya angka kecelakaan di tempat kerja serta penyakit akibat kerja.

Sentra industri gamelan merupakan salah satu IKM di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari beberapa industri pembuatan gamelan. Dalam proses produksinya terdapat potensi bahaya yang cukup banyak yang dapat menimbulkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Permasalahan yang dihadapi pekerja dan pemilik industri gamelan di Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan pemilik dan pekerja sentra industri gamelan tentang potensi bahaya di tempat kerja serta pentingnya penggunaan alat pelindung diri ketika bekerja.
2. Pemilik dan pekerja di industri gamelan ketika bekerja hanya memakai pelindung muka dan sarung tangan, kaos dan celana pendek saat bekerja di tempat kerja yang panas serta alas kaki hanya menggunakan sandal jepit bukan sepatu standar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, para pekerja sentra industri gamelan mengeluhkan banyak kecelakaan yang terjadi saat bekerja seperti tergores benda tajam, terkena percikan api, dan tertusuk peralatan-peralatan yang digunakan saat proses produksi. Pekerja menganggap hal tersebut sudah biasa terjadi dan memang sudah resiko bagi setiap pekerja, akan tetapi mereka belum menyadari bahwa setiap resiko dapat diminimalisir dengan cara pencegahan kecelakaan akibat kerja.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja di sentra industri gamelan salah satunya yaitu pendampingan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja dan pemilik industri sentra gamelan Kabupaten Ponorogo. Pertiwi menyebutkan bahwa perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengurangi serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja.²

METODE

Metode yang digunakan dalam program pendampingan ini yaitu metode *Participatory Learning and Action* (PLA) yaitu metode dalam pemberdayaan masyarakat yang dikenal juga sebagai *learning by doing* atau belajar sambil bekerja³. PLA terdiri dari proses belajar melalui ceramah, curah pendapat, diskusi dan lain-lain. Tahapan program pendampingan ini yaitu sebagai berikut:

¹ Rahma, RAA, Arifah, DA, Allazib, EB. (2018). Analisis Of Dust Levels And Masks Usage Behavior On Respiratory Disorder Complaints Of Rice Milling Workers. *Journal of Vocational Health Studies*, 2(3).

² Pertiwi, Pujiani. (2016). Hubungan antara Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Di PT Aneka Adhilogram Karya, Ceper, Klaten. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³ Aditama, P., Ariesandy, L.P., Naritasari, F. and Purwanti, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Panjangrejo Bantul Yogyakarta sebagai Upaya Mewujudkan Desa Sehat Gigi dan Mulut 2030. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 3(2), hal.184-191.

1. Pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pekerja sentra industri gamelan mengenai potensi bahaya di tempat kerja dan pentingnya penggunaan alat pelindung diri yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan. Kegiatan pendidikan masyarakat (penyuluhan) dilaksanakan di rumah Ibu Didik Desa Paju Ponorogo pada hari Sabtu, 24 Maret 2018. Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini berjumlah 24 pekerja dari 3 industri gamelan. Rincian kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kegiatan Penyuluhan

Hari, tanggal	Jam	Kegiatan
Sabtu, 24 Maret 2018	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
	09.00 – 09.30	Pembukaan dan sambutan
	09.30 – 10.00	Materi potensi bahaya di tempat kerja
	10.00 – 10.30	Diskusi dan tanya jawab
	10.30 – 11.00	Materi pentingnya APD
	11.00 – 11.30	Diskusi dan tanya jawab
	11.30 – 12.00	Saran, kritik dan Penutupan

2. Pelatihan dan pendampingan penggunaan alat pelindung diri. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan untuk memastikan pekerja industri gamelan paham cara penggunaan alat pelindung diri dengan benar sesuai jenis pekerjaannya. Rincian kegiatan pelatihan dan pendampingan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

Hari, tanggal	Industri	Kegiatan
Senin, 26 Maret 2018	A	1. Pelatihan penggunaan APD
Senin, 2 April 2018	B	2. Review tata cara pemakaian APD
Senin, 9 April 2018	C	3. Analisis kondisi pekerja
		4. Evaluasi

Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan alat pelindung diri dilaksanakan pada industri A,B,C masing-masing selama 5 hari untuk melihat kondisi pekerja setelah menggunakan APD dan menganalisis perubahan perilaku pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan industri kecil menengah Kabupaten Ponorogo terutama sentra industri gamelan yaitu kurangnya pengetahuan pekerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Sebelum pelatihan, tim pengabdian memberikan *pre test* pada pekerja untuk mengetahui pengetahuan awal pekerja tentang pentingnya penggunaan APD di tempat kerja. Berikut adalah hasil *pre test* pekerja:



Gambar 1. Persentase Pengetahuan Awal Pekerja

Hasil *pre test* menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan awal pekerja dari 24 pekerja, 57 % pekerja kurang mengetahui tentang pentingnya penggunaan APD pada saat bekerja. Hal ini didukung hasil wawancara dengan pemilik industri yang menyebutkan bahwa pekerja belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Instansi terkait seperti Dinkes dan Disnaker baik dari segi kesehatan pekerja maupun dari segi keselamatan pekerja di tempat kerja. Oleh karena itu, dilakukan upaya pendampingan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan pemilik industri sentra gamelan Kabupaten Ponorogo melalui upaya:

1. Penyuluhan tentang potensi bahaya di tempat kerja serta pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja bertujuan untuk mengenalkan kepada pekerja segala kondisi yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan pekerja yang terpapar potensi bahaya saat bekerja. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini yaitu:

- a. Potensi bahaya khususnya di sentra industri gamelan.

Said⁴ menyebutkan bahwa untuk mengetahui potensi bahaya yang belum teridentifikasi dengan baik di tempat kerja dan untuk menghindari, menghilangkan bahkan mengurangi kecelakaan dari pekerjaan dapat digunakan analisis *Job Safety Analysis* (JSA). Berdasarkan penelitian Hamdani⁵, hasil analisis *Job Safety Analysis* (JSA) di industri gamelan yaitu sebagai berikut:

⁴ Said, Annisa Andita. (2013). Analisis Pelaksanaan Teknik Job Safety Analysis (JSA) dalam Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja pada Terminal Y PT X Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁵ Hamdani, MZ. (2018). Hubungan Sosialisasi Alat Pelindung Diri terhadap Perubahan Perilaku K3 Pekerja Pengrajin Alat Musik Tradisional. Skripsi. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.

Tabel 3. Analisis JSA

No	Pekerjaan	Potensi Bahaya
1.	Pemotongan Plat	Terkena potongan plat, terpapar debu
2.	Pengelasan	Terkena percikan api, luka bakar, silau akibat sinar pengelasan dan paparan panas
3.	Pembentukan Gong dan Gamelan	Terkena penyakit <i>Hand Arm Vibration Syndrome</i> (HAVS) akibat lamanya getaran pukulan pada saat pembuatan gong, kebisingan akibat pukulan palu ke plat untuk pembuatan gong dan gamelan
4.	Pengecatan Gong	Tepapar gas yang dihasilkan dari cairan cat, iritasi kulit apabila lama terlalu lama pada saat proses pengecatan, dan kelilipan mata yang dihasilkan oleh debu pada saat proses pengecatan gong dan gamelan

- b. Jenis-jenis alat pelindung diri yang tepat sesuai pekerjaan.
- c. Dampak negatif bekerja tanpa alat pelindung diri.
- d. Cara meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan alat pelindung diri.

**Gambar 2.** Penyuluhan potensi bahaya dan APD kepada pekerja

2. Pelatihan dan pendampingan penggunaan alat pelindung diri. Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dengan lebih menekankan pada praktik dari pada teori dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu⁶. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja agar dapat mengidentifikasi APD apa yang tepat digunakan sesuai pekerjaan mereka. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja⁷.




Setelah tim pengabdian memberikan pelatihan, pekerja diminta untuk menggunakan APD selama 5 hari. APD yang digunakan pekerja yaitu:

Tabel 4. APD sesuai jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	APD
1.	Pemotongan plat dan pengecatan gamelan	 <p>Sarung Tangan untuk melindungi kulit dari percikan plat</p>
		 <p>Masker untuk melindungi dari debu akibat pemotongan plat</p>


⁶ Aditama, P., Ariesandy, L.P., Naritasari, F. and Purwanti, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Panjangrejo Bantul Yogyakarta sebagai Upaya Mewujudkan Desa Sehat Gigi dan Mulut 2030. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 3(2), hal.184-191.

⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

No	Pekerjaan	APD
2.	Pengelasan	Pelindung muka untuk melindungi seluruh muka terhadap kebakaran kulit akibat dari cahaya las dan percikan api.
		
		Sarung Tangan untuk melindungi kulit tangan operator las. Bagian dalam sarung tangan harus dilapisi bahan katun untuk menyerap keringat pada tangan agar terhindar dari bahaya listrik.
3.	Pembentukan Gong dan Gamelan	Earplug digunakan untuk menjaga dan melindungi telinga pekerja dari suara pembentukan gamelan yang cukup keras.
		

Kemudian dilakukan review tata cara pekerja memakai APD. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja merasa tidak nyaman saat pertama menggunakan APD ketika bekerja, Pekerja mengeluhkan kesulitan bernapas, panas dan berat saat memakai pelindung muka. Namun setelah 5 hari bekerja dengan menggunakan APD semua pekerja sudah mulai terbiasa dengan APD yang mereka gunakan. Bahkan pekerja mulai merasakan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan APD.

Setelah dilakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, pekerja diberikan *post test* untuk mengetahui efektivitas penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penggunaan APD yang telah diberikan.



Gambar 3. Persentase Pengetahuan Akhir Pekerja

Hasil *post test* menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penggunaan APD mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pekerja tentang penggunaan APD yang tepat sesuai jenis pekerjaan sebesar 87 %. Rudyarti⁸ menjelaskan bahwa pemberian informasi tentang alat pelindung diri dapat meningkatkan perilaku pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja.

SIMPULAN

1. Pemberian penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penggunaan APD mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pekerja tentang penggunaan APD yang tepat sesuai jenis pekerjaan sebesar 87 %.
2. Pekerja sudah mulai terbiasa untuk memakai APD ketika bekerja.
3. Perlu pelatihan lanjutan tentang Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pekerja dan pemilik industri gamelan Kabupaten Ponorogo atas kerjasamanya yang baik demi kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

Aditama, P., Ariesandy, L.P., Naritasari, F. and Purwanti, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Panjanglejo Bantul Yogyakarta sebagai Upaya Mewujudkan Desa Sehat Gigi dan Mulut 2030. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 3(2), pp.184-191.

⁸ Rudyarti, Edwina. (2017). Hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sikap Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pengerajin Pisau Batik Di PT. X, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*.

- Pertiwi, Pujiani. (2016). Hubungan antara Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Di PT Aneka Adhilogram Karya, Ceper, Klaten. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahma, RAA; Arifah, DA; Allazib, EB. (2018). Analisis Of Dust Levels And Masks Usage Behavior On Respiratory Disorder Complaints Of Rice Milling Workers. *Journal of Vocational Health Studies*, 2(3).
- Said, Annisa Andita. (2013). Analisis Pelaksanaan Teknik Job Safety Analysis (JSA) dalam Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja pada Terminal Y PT X Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hamdani, MZ. (2018). Hubungan Sosialisasi Alat Pelindung Diri terhadap Perubahan Perilaku K3 Pekerja Pengrajin Alat Musik Tradisional. Skripsi. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.
- Rudyarti, Edwina. (2017). Hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sikap Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pengerajin Pisau Batik Di PT. X, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2494>

Zakat Pertanian Menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo

Agricultural Zakat Towards Zakat Care Family in Jintap Village, Ponorogo District

**Mohammad Ghozali*, Affrizal Berryl Dewantara, Ahmad Zakky Nasyiruddin,
Muhammad Tamliqon, Lukman Hakim**

Prodi Perbandingan Mahdzab, Fakultas Syari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa
Timur, Indonesia

Ahmat Muzaeni Arif Effendi

Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor,
Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam dengan Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian. Kajian Zakat pertanian menuju keluarga peduli zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo merupakan upaya penyadaran kewajiban zakat pertanian atas muzakki petani. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Metode kajian ini dengan observasi dan wawancara dan pendampingan melalui penyuluhan kesadaran berzakat dan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Hasil luaran yang diperoleh di dalam pengabdian kreatifitas mahasiswa sebuah buku panduan zakat pertanian dalam Islam, "Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian, peningkatan terhadap muzakki pertanian.

Kata kunci: pengelolaan; zakat; pertanian

ABSTRACT

The potential of this abundance of zakat as Muslims with the mandatory minimum requirement of zakah (nishab) for agricultural zakah. The study of agricultural zakah towards the caring family of zakah in the hamlet of the village Wonoketro, Jetis district of Ponorogo district is an effort to realize the obligation of agricultural zakah on muzakki farmers. The implementation of agricultural zakah in Jintap hamlet has been implemented for quite some time but its implementation is still not maximized. The method of this study is by observation and interview and assistance by counseling of zakah awareness and analyzed by descriptive qualitative technique. Outputs obtained in the devotion of the Creator's creativity a book tithe zakah agriculture in Islam, Zakah Concerned Family in Hamlet Jintap Village Wonoketro Subdistrict Jetis Ponorogo District in general to help the Dusun Jintap community to be aware of the potential in agricultural zakah, the increase in agricultural muzakki.

Keywords: management; almsgiving; agriculture

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, tentunya dengan ketentuan tertentu. Salah satu dari wajib zakat adalah zakat pertanian, yang mana para petani buah, makanan pokok dan hasil bumi lainnya wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dengan banyaknya umat Islam di Indonesia, pendapatan zakat belum menghasilkan hasil yang signifikan. Terbukti dengan dari total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun hanya Rp. 2,73 triliun pada 2013.

Melihat potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen. Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha manusia dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar. Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah fakir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Adapun pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga amil zakat. Secara hukum Islam keduanya diperbolehkan. Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo memiliki luas lahan sawah 1.429 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 1.423 ha dan non irigasi seluas 6 hektar. Komoditi tanaman pangan andalan adalah padi yang produksinya mencapai angka 148.089 kwintal (BPS 2016).

Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo merupakan desa yang memiliki luas wilayah 1,19 km² (BPS, 2016), dan berpenduduk tidak kurang dari 2.437 jiwa. Mata pencaharian penduduknya adalah petani, dan memiliki potensi besar di bidang pertanian. Rata-rata pendapatan seorang petani sekali panen mencapai 0,8 - 1 ton padi. Dalam 1 tahun para petani memiliki siklus tanam padi 1, padi 2, padi 3, jagung ataupun padi 1, padi 2, jagung 1, jagung 2. Maka petani dapat melakukan 2 sampai 3 kali panen dalam 1 tahun. Sebagai gambaran dari potensi 1 ton zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 100 kilo beras. Ini merupakan potensi yang amat besar jika para pemilik lahan (muzakki) mengeluarkan zakatnya.

Adapun potensi penerima zakat (mustahik) di Desa Wonoketro berdasarkan data Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 148 rumah tangga layak menerima beras miskin (BPS, 2016).

Peran pemerintah dalam hal ini adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) belum maksimal dan baru sebatas zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penghimpunan zakat ini antara lain adalah faktor internal lembaga tersebut.

Adapun tujuan kegiatan ini secara umum untuk mengedukasi para petani maupun pemilik lahan akan kewajibannya menunaikan zakat pertanian. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan:

1. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada para petani padi tentang zakat pertanian beserta ketentuannya.

2. Mengadakan simulasi pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada para petani padi.
3. Membuat modul tentang zakat pertanian sebagai pedoman para petani dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

Gambaran Masyarakat

Pengelolaan zakat di Dusun Jintap nyatanya sudah baik dan bahkan bisa jadi lebih unggul dari dusun lainnya. Kegiatan yang dilakukan tentunya terwujud dengan baik dengan adanya lembaga Tabtozani yang ada di dusun tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi penarikan atau penghimpunan zakat hingga penyalurannya kepada mustahik atau penerima zakat.

Proses pengelolaan zakat di Lembaga Tabtozani akantetapi nyatanya masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian baik oleh muzakki (orang yang wajib zakat) maupun mustahik. Belum adanya panduan khusus bagi masyarakat tentang zakat pertanian yang nyatanya penting bagi harta -hasil pertanian- yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.

Dusun Jintap memiliki lembaga zakat maupun lingkungan yang mendukung dalam kegiatan agamis maupun kemasyarakatan. Lembaga Tabtozani yang selama ini berjalan dirasa masih kurang maksimal dengan kurangnya sosialisasi maupun pelatihan secara intensif bagi masyarakat sekitar, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya sebatas himbauan kepada masyarakat -muzakki- untuk membayar zakat. Ternyata dengan hal tersebut zakat yang diserap oleh lembaga tersebut masih kurang maksimal hingga mengakibatkan persebarannya -penyaluran- masih kurang maksimal juga.

Dari keterangan di atas, kami menyimpulkan adanya beberapa permasalahan di Dusun Jintap, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat sekitar akan beberapa tahapan penting maupun ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian.
2. Belum maksimalnya perserapan zakat pertanian yang ada di lembaga Tabtozani.
3. Belum ada panduan khusus dalam menunaikan zakat pertanian.


Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Dusun Jintap maupun di Lembaga Tabtozani, dapat disimpulkan bahwa ada 3 pokok permasalahan yang dihadapi. Pertama kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat sekitar akan beberapa tahapan penting maupun ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian.

Hal ini disebabkan belum adanya peryuluhan maupun panduan dalam pelaksanaan zakat pertanian oleh Lembaga Tabtozani. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya perserapan zakat pertanian yang ada di Lembaga Tabtozani. Zakat pertanian yang diterima oleh lembaga tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya, hal ini dikarenakan pihak muzakki secara langsung memberikan kepada mustahik sehingga ada kemungkinan persebaran zakat tidak merata. Yang terakhir belum ada panduan khusus dalam menunaikan zakat pertanian bagi muzakki maupun mustahik yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Mengadakan simulasi pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada para petani padi merupakan rangkaian dari program yang akan dilaksanakan di Dusun Jintap. Simulasi dilakukan antara muzakki maupun mustahik sebagai masyarakat sasaran, pengelola lembaga, dan mahasiswa maupun pemateri.

Selanjutnya dilakukan tahapan pendampingan antara lembaga, masyarakat sasaran, dan universitas untuk keberlanjutan program yang dilaksanakan. Harapannya program yang dilakukan dapat berlanjut masyarakat bisa mmenjadi mitra untuk kerjasama dengan universitas dalam pengembangan zakat pertanian di Ponorogo. Lembaga Tabtozani pun juga berpeluang besar untuk menjadi pusat pengembangan dan sarana belajar zakat pertanian baik bagi mahasiswa dari Universitas Darussalam Gontor ataupun masyarakat secara umum.

METODE



Gambar 1. Gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan

Metode Pelaksanaan Zakat

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya.

Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika memperoleh hasil panen.

Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama. Persoalan ini masih sangat minim ditengah tengah masyarakat di Dusun Jintap terhadap kesadaran penunaian kewajiban tersebut. Oleh karena itu perlu ada upaya membangun pemahaman dan penerapan secara nyata ditengah tengah masyarakat.

Kegiatan implementasi zakat pertanian menuju keluarga peduli zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian. Kewajiban pemilik lahan/petani (muzakki) adalah membayar zakat sehingga mensejahterakan masyarakat sekitarnya, disisi lain penerima zakat (mustahik) memiliki hak untuk menerima zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap dilakukan dengan penjemputan zakat pertanian yang dilakukan oleh lembaga Khizanah dan Zakat dari Yayasan Tabtozani.

Pelaksanaan program ini telah dilakukan dan berjalan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Penjemputan yang dilakukan oleh amil zakat di rumah-rumah para petani wajib zakat, akan tetapi beberapa petani wajib zakat telah menyalurkan zakatnya secara pribadi. Penyaluran yang dilakukan oleh petani wajib zakat tidak diketahui dengan jelas sang penerima zakat dan tidak terdata di lembaga Khizanah dan Zakat sehingga ada kemungkinan bahwa penerima bisa jadi menjadi penerima zakat pertanian ganda (dua kali) ataupun ada penerima yang seharusnya menerima tidak mendapatkan haknya sehingga kurang terjadi pemerataan penerimaan zakat dan akhirnya berdampak pada ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian.

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika memperoleh hasil panen.

Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/ sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang

dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama. Persoalan ini masih sangat minim ditengah tengah masyarakat di desa Jintap terhadap kesadaran penunaian kewajiban tsb. Oleh karena itu perlu ada upaya membangun pemahaman dan penerapan secara nyata ditengah tengah masyarakat.

Kegiatan Implementasi Zakat Pertanian menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian. Kewajiban pemilik lahan/petani (muzakki) adalah membayar zakat sehingga mensejahterakan masyarakat sekitarnya, disisi lain penerima zakat (mustahik) memiliki hak untuk menerima zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap dilakukan dengan penjemputan zakat pertanian yang dilakukan oleh lembaga Khizanah dan Zakat dari Yayasan Tabtozani. Pelaksanaan program ini telah dilakukan dan berjalan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Penjemputan yang dilakukan oleh amil zakat di rumah-rumah para petani wajib zakat, akan tetapi beberapa petani wajib zakat telah menyalurkan zakatnya secara pribadi. Penyaluran yang dilakukan oleh petani wajib zakat tidak diketahui dengan jelas sang penerima zakat dan tidak terdata di lembaga Khizanah dan Zakat sehingga ada kemungkinan bahwa penerima bisa jadi menjadi penerima zakat pertanian ganda (dua kali) ataupun ada penerima yang seharusnya menerima tidak mendapatkan haknya sehingga kurang terjadi pemerataan penerimaan zakat dan akhirnya berdampak pada ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian.

Pelaksanaan program diawali dengan pembuatan modul pegangan sebagai panduan dalam pengelolaan zakat pertanian. Diskusi, konsultasi, dan studi pustaka juga dilakukan dalam tahapan pembuatan modul panduan pengelolaan zakat pertanian.

Tahapan selanjutnya dilakukan pemaparan singkat dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan program/kegiatan untuk selanjutnya dilakukannya pemenuhan kebutuhan administrasi penunjang kegiatan/program. Publikasi terkait program/kegiatan pun dilakukan dengan penyebaran *banner*, spanduk, dan poster sebagai himbauan menunaikan zakat pertanian.

Pada tahap awal pelaksanaan program pendampingan pengabdian masyarakat dilakukan dengan bentuk presentasi *oral* untuk selanjutnya dilakukan diskusi panel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengelola zakat (*amil*)-yayasan Tabtozani-, petani wajib zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*), perangkat dusun maupun desa, dan masyarakat secara umum.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 3 tahapan:

1. Pendahuluan, dalam hal ini dilakukan *pre-test* dan penyampaian pendahuluan terkait urgensi kepentingan zakat dalam 1 pertemuan,
2. Materi, *oral presentation* dan diskusi panel dilaksanakan dengan dalam 4 kali pertemuan, dan (3) evaluasi program, dalam hal ini dilakukan evaluasi program bersama peserta kegiatan dalam bentuk bentuk *post test*.

Upaya Pembumih Zakat Pertanian

Melihat mayoritas penduduk Dusun Jintap adalah petani namun zakat pertanian belum maksimal maka, dilaksanakan program penyuluhan. Adapun target penyuluhan adalah muzakki dan mustahik secara khusus dan masyarakat secara umum. Berdasarkan pendapat Usman (2004), yakni beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. Berdasarkan konsep tersebut, penyuluhan ini mengikuti pendekatan yang terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program ini.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di rumah Bapak Kateman salah seorang tokoh masyarakat dan di Masjid Baiturrohmah Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dengan peserta penyuluhan berjumlah 30-35 orang. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain.

1. Pembuatan Modul Pengelolaan Zakat Pertanian

- a. Melaksanakan survei lokasi untuk meninjau masyarakat sasaran untuk selanjutnya dapat menentukan teknik himbuan awal yang akan dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Dari kegiatan ini didapatkan hasil bahwa Dusun Jintap mempunyai beberapa bentuk kajian rutin yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi awal program seperti, pengajian dusun malam senin, malam kamis kajian Ormas Muhammadiyah, dan malam Sabtu pengajian ta'mir masjid.
- b. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dan pengelola untuk mendapatkan rujukan dalam pembuatan modul, substansi modul, maupun keadaan masyarakat agar modul yang dibuat mudah dipahami dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sasaran.
- c. Melakukan studi pustaka setelah mendapatkan rekomendasi buku ataupun sumber tulisan guna pembuatan modul pengelolaan zakat pertanian.
- d. Membuat *pre-test* dan *post-test* untuk tahapan pengenalan dan evaluasi. Untuk contoh dari *pre-test* dan *post-test*.

2. Pemaparan singkat kepada mitra dan koordinasi konsep kegiatan program

- a. Pemaparan program kepada mitra (pengurus lembaga, tokoh agama maupun masyarakat).
- b. Melakukan koordinasi dengan pengelola lembaga dan dosen pembimbing terkait konsep pelaksanaan program.

3. Publikasi Realisasi Program

- a. Pembuatan poster maupun *banner* sebagai media sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Penempatan poster maupun *banner* dilakukan ditempat ibadah maupun sekolah dan selanjutnya juga ditempatkan dijalanan dusun maupun area persawahan.
- b. Publikasi kegiatan dimedia sosial sebagai sarana publikasi kepada masyarakat sekitar dusun baik Ponorogo maupun Indonesia secara luas. Publikasi dilakukan melalui beberapa media sosial seperti: instagram, facebook.

SIMPULAN

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen.

Beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha manusia dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar.

Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah faqir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Adapun pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga amil zakat. Secara hukum Islam keduanya diperbolehkan.

REFERENSI

Data Badan Pusat Statistik Wilayah Ponorogo 2015

Data Badan Pusat Statistik Wilayah Ponorogo 2016

Didin Hafidhuddin, 2010. *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak & Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Usman, S., 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2495>

**Pendampingan Penyusunan Surat Dinas Berbasis
Ejaan Bahasa Indonesia Bagi Sekeretaris Desa di
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

*Assistance of Indonesian Language-Based Securities for
The Secretary of Villages in Jenangan District, Ponorogo District*

Ida Yeni Rahmawati

Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
Idayenir@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari surat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi secara tertulis. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, bahwa kesalahan dalam penyusunan surat masih sering terjadi. Dalam hal ini permasalahan mitra ialah, tentang kurang memahaminya tata bahasa, ejaan, dan tata letak penyusunan surat dinas, yang sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), dan sesuai dengan peraturan penyusunan surat dinas sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat. Solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan klasik tersebut ialah, dengan mengadakan pelatihan penyusunan surat dinas bagi sekretaris desa/kelurahan sekecamatan Jenangan. Target luaran yang dicapai dalam pengabdian ini adalah tersusunnya modul pelatihan penyusunan surat dinas yang baku sesuai dengan EBI dan sesuai dengan aturan pemerintah daerah setempat. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan pengabdian ini adalah metode pelatihan sehari atau workshop sehari. Hasil dari pengabdian ini adalah pemahaman para sekretaris desa/kelurahan di Kecamatan Jenangan mengenai menyusun surat sesuai dengan EBI dapat meningkat. Pemahaman tersebut, mulai pemahaman tentang penggunaan tanda baca, penulisan ejaan yang baik dan benar, dan format surat yang sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo.

Kata kunci: pelatihan; penulisan surat dinas; EBI; se-Kecamatan Jenangan

ABSTRACT

In everyday life letters are something that is needed in written communication. Based on the results of previous studies, errors in the preparation of letters are still common. In this case the partner's problem is about lack of understanding of grammar, spelling, and layout of the preparation of official letters, which are in accordance with the Indonesian spelling (EBI), and in accordance with the rules for drafting official letters in accordance with the provisions of the local government. The solution that will be done to deal with the classic problem is, by holding training in the preparation of official letters for the village secretary in the Jenangan district. The output targets achieved in this service are the preparation of training modules for the preparation of standard official letters in accordance with the spelling and in accordance with the rules of the local government. The method that will be used in achieving the purpose of this service is a day training method or one-day workshop. The result of this service is the understanding of the village secretaries in the Subdistrict District regarding the preparation of letters in accordance with EBI can increase. This understanding, began understanding of the use of punctuation,

writing spelling that is good and correct, and the format of the letter in accordance with the Regulations of the Regent of Ponorogo.

Keywords: *training; writing of official letters; EBI; in the District of Jenangan*

PENDAHULUAN

Di era modernisasi seperti saat ini penggunaan surat dalam ranah komunikasi memang dianggap kurang praktis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komunikasi melalui media sosial, baik melalui *whatsapp*, email, dan sebagainya. Hal ini memang benar adanya, apalagi ditambah adanya tuntutan dalam penyelesaian tugas secara tepat, dan cepat. Hidayat, dan Jumiatin berpendapat bahwa proses pelaksanaan administrasi dapat dipercepat serta praktis dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.¹ Hal ini dapat dilakukan dengan cara kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, organisasi, dan manajemen modern. Berdasarkan hal tersebut, surat dalam hal ini masih memiliki keunggulan dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Keunggulan tersebut seperti yang disampaikan oleh Silmi dalam Hidayat dan Jumiatin, yang menyatakan bahwa surat memiliki keunggulan bahwa jika dilihat dari segi fungsinya sebagai alat komunikasi, surat juga berfungsi sebagai alat pengingat, bahan bukti hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum, sumber data, alat pengingat, jaminan, suta atau wakil dan surat juga berfungsi sebagai alat promosi. Dengan demikian, meskipun semakin banyak kemajuan khususnya dibidang komunikasi, namun fungsi surat dalam hal ini tidak akan tergantikan.

Berdasarkan hasil kajian di beberapa lokasi, bahwa kesalahan penyusunan surat kedinasan diberbagai institusi masih sering terjadi. Dengan demikian, program ini pun menekankan pada pendampingan dalam penyusunan surat kedinasan di instansi pemerintahan. Lokasi mitra yang dijadikan sebagai subjek pengabdian kali ini adalah di sekretaris desa se-Kecamatan Jenangan. Masalah yang dihadapi dalam bidang kesekretariatan salah satunya adalah dalam penyusunan surat dinas. Berdasarkan hasil survei mutu pelayanan dalam bidang kesekretarian masih terlampau cukup lama, dan masih terdapat kesalahan dalam aspek penyusunan redaksi surat bahkan dalam penyusunan tata letak surat. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah permasalahan yang apabila dibiarkan terus menerus atau tidak ada perubahan yang lebih baik.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sekretaris desa atau kelurahan adalah pemahaman mengenai aturan dalam penyusunan surat dinas. Oleh karena itu, melalui pelatihan penyusunan surat dinas yang sesuai dengan tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan tata aturan penyusunan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) surat dinas sesuai dengan aturan pemerintah daerah yang berlaku. Peraturan tersebut pada dasarnya sudah ada namun terkadang terdapat beberapa aturan yang kurang dipahami. Dengan demikian dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi akan adanya permasalahan pada sekretaris desa/kelurahan di Kecamatan Jenangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh para sekretaris desa secara lebih detail adalah kurang memahaminya akan ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disisi lain, tata bahasa atau

¹ Hidayat dan Jumiatin. Januari 2016, "Prosedur pengelolaan surat untuk memperlancar proses penyampaian informasi pada kantor Kecamatan Pamulang", Jurnal Sekretaris, Vol. 3 No. 1

redaksi dalam penyusunan surat, dan peraturan tata letak penyusunan surat. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin dan Hadi dalam Hasanah, yang menyatakan bahwa penggunaan gramatika bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat dibutuhkan pada penulisan yang bersifat resmi, misalnya surat resmi.² Penggunaan kaidah gramatika bahasa Indonesia yang benar dalam surat resmi harus mengikuti kaidah ejaan pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataan penalaran. Jika kaidah bahasa ini ditaati dengan konsisten maka penggunaan bahasa dikatakan benar namun apabila sebaliknya maka penggunaan bahasa tersebut dikatakan tidak benar.

Secara lebih terperinci dapat disampaikan alasan atas kendala yang dihadapi para petugas administrasi tersebut dalam menyusun surat antara lain, tidak begitu memahami kaidah dalam bahasa Indonesia, tidak pernah mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Styawati dalam Hasanah dan Niswatul, ada tiga kemungkinan penyebab seseorang dalam berbahasa, antara lain: (1) terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya, (2) kurang pahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Dengan demikian, berdasarkan hasil kajian mengenai permasalahan yang terdapat di lapangan maka diadakan pelatihan atau pendampingan ini secara bertahap dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Pada kesimpulannya, pelatihan ini diharapkan menjadi sebuah solusi atas segala permasalahan kesekretariatan terkait dengan tugas sekretaris desa atau kelurahan khususnya dalam bidng penyusunan surat dinas di Kecamatan Jenangan.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ialah, dengan mengadakan sebuah pelatihan selama satu hari jam kerja. Di mana sebelum diadakan pelatihan ini, observasi ke beberapa desa atau kelurahan, dan selanjutnya diadakan sosialisasi ke beberapa desa atau kelurahan terkait. Selanjutnya, penyusunan modul atau pedoman umum mengenai penyusunan surat kedinasan yang baik dan benar sesuai dengan aturan atau kaidah dalam Bahasa Indonesia. Penyusunan pedoman ini pun, upaya yang dilakukan antara lain, adalah mengumpulkan data-data terkait dengan format surat menyurat yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati di mana data tersebut diperoleh di Pemerintahan Daerah bidang organisasi. Data-data yang berkaitan dengan format dan aturan dari pemda terkumpul, selanjutnya pengumpulan data khususnya bidang bahasa baik secara gramatikal khususnya. Setelah data-data terkumpul semua, proses penyusunan surat dinas pun dapat terselesaikan dengan baik.

Pada tahapan selanjutnya, adalah proses pelatihan. Di mana pada saat proses pelatihan ini setiap peserta diberikan modul atau panduan penyusunan surat dinas yang telah disusun oleh tim pengabdian. Modul tersebut pun tentunya telah diformula dengan berbagai materi yang mendukung untuk memudahkan tugas para sekretaris desa tersebut sesuai dengan peraturan pemda, dan kaidah penyusunan surat kedinasan sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.


Mitra peserta pelaksanaan kegiatan ini adalah utusan dari setiap kelurahan atau desa di Kecamatan Jenangan. setiap kelurahan tentunya akan mengirimkan minimal satu atau dua petugas sekretaris desanya masing-masing. Prosedur kerja yang ditawarkan ialah dengan mengikuti pela-

² Hasanah dan Niswatul. April 2018. "Analisis kesalahan gramatika bahasa Indonesia dalam surat resmi di kantor desa Mamben Lauk". *Journal of Lingistics*. Vol. 3 No.1

tihan dalam satu hari kerja di tempat pelaksanaan yang telah ditunjuk oleh pengabdi. Selama pelatihan peserta akan mendapatkan modul yang telah disusun oleh tim pengabdi. Pada saat pelatihan pun peserta juga akan diberikan sebuah proyek atau unjuk kerja yang harus diselesaikan pada saat itu juga.

Evaluasi yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini ialah, bagi yang mengikuti pelatihan ini hingga selesai maka akan mendapatkan sertifikat. Di sisi lain, setiap peserta pun pada akhir kegiatan akan diberi soal yang tentunya harus dikerjakan. Dari soal latihan tersebut tentunya dapat dijadikan patokan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Di sisi lain, pendampingan bagi sekretaris desa pada dasarnya selalu dibutuhkan dan akan selalu ada pendampingan meskipun tidak terjadwal dalam proposal.

Standar pelatihannya adalah, peserta merupakan sekretaris desa atau kelurahan yang menjadi utusan dari kepala desa atau kelurahan masing-masing. Selanjutnya, peserta akan dibekali modul penyusunan surat dinas yang baik sesuai dengan peraturan bupati dan sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia. Setiap peserta mengikuti pelatihan selama satu hari dan mengerjakan semua tugas yang telah disediakan oleh pemateri.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pendampingan penyusunan surat dinas sesuai EBI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan penyusunan surat dinas di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, maka didapatkan hasil secara kualitatif bahwa pelaksanaan pendampingan tersebut memuaskan versi peserta pendampingan. Di mana para peserta tersebut menuliskan

kesan dan pesannya di dalam lembar evaluasi merasa terbantu dan merasa senang mendapatkan informasi terbaru terkait penyusunan surat kedinasan yang sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

Para peserta pada akhirnya mampu memahami, penulisan kop surat, alamat surat, penulisan gelar, pembukaan surat, isi surat terkait, penulisan tanggal, hari, tempat, dan waktu, serta penulisan bagian penutup surat yang baik dan benar dengan memperhatikan format penulisan yang sesuai dengan Perbup, dan kaidah dalam Bahasa Indonesia. Aspek gramatikal dalam penulisan surat ini juga menjadi sebuah perhatian khusus. Secara lebih detail dapat komponen-komponen surat dinas tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kop surat atau kepala surat

Penulisan kop surat yang benar adalah memuat instansi, alamat, nomor telepon, nomor kode pos, nomor faksimil dan email jika ada serta logo institusi.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIAT DAERAH
 Jln. Aloon-aloon Utara Nomor 9 Telp. (0352), Fax..... Email
 PONOROGO Kode Pos

Gambar 2. Kop Surat

b. Nomor, lampiran, dan perihal surat

Di dalam penulisan nomor surat, penempatan yang benar ialah urutan nomor yang disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas institusi tertentu, kode klasifikasi surat, kode keamanan, nama lembaga, bulan, dan tahun.

Nomor :/...../...../.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :
.....

Gambar 3. Nomor, lampiran, dan perihal surat

c. Alamat surat

Berdasarkan analisis bahwa penulisan alamat surat hendaknya dituliskan di sebelah kiri dengan tujuan apabila alamat yang akan dituju cukup panjang maka tidak perlu disingkat penulisannya. Alamat surat dalam ini hendaknya dituliskan secara berturut-turut meliputi nama orang/pejabat, nama alamat lengkap, dan nama kota. Kata kepada dan di pada alamat surat berdasarkan penggunaan ejaan hendaknya tidak digunakan. Hal ini dikarenakan kata kepada pada hakikatnya merupakan kata penghubung intra kalimat yang menyatakan sebuah tujuan.

d. Paragraf pembuka

Pada paragraf pembuka pada dasarnya yang sering menjadi kesalahan dalam penulisan antara lain, penggunaan kata “bersama ini”, penggunaan kata “Kami mohon bantuan *daripada* saudara,

dan sebagainya yang kurang sesuai apabila ditinjau dari segi kegramatikalannya bahasa.

e. Isi surat

Dalam isi surat hendaknya disampaikan secara lugas, dan tidak multitafsir. Dalam isi surat hendaknya memuat sesuatu yang ingin disampaikan, baik pelaporan, pertanyaan, permintaan, maupun pemberitahuan. Penulisan isi surat harus efisien, singkat, dan jelas. Di sisi lain, terkadang dalam penulisan isi surat yang jarang diketahui oleh penulisnya antara lain, penulisan hari, tanggal, jam, dan tempat, tidak diawali dengan huruf capital karena merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya.

f. Paragraf penutup

Dalam penulisan paragraf terakhir pada umumnya, sudah sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia, namun terkadang muncul akhiran *nya* yang digunakan sebagai kata ganti orang ketiga. Kata ganti *nya* dalam penulisan tersebut sebenarnya dapat diganti dengan kata *Saudara, bapak, ibu* sebagai kata ganti orang kedua.

Tahap terakhir dalam proses pendampingan ini ialah evaluasi, di mana para peserta diminta untuk mengerjakan soal latihan mengenai penggunaan ejaan, tata bahasa, dan format surat yang sesuai dengan kaidah yang telah dibahas selama proses pendampingan. Dengan demikian, melalui tes tersebut dapat diketahui hasilnya secara langsung mengenai pemahaman para peserta pendampingan dalam memahami materi selama pendampingan. Di sisi lain, tujuan utama dari pelaksanaan pengabdian ini ialah supaya dapat diterapkan dalam menjalankan amanahnya sebagai sekretaris desa atau sekretaris kelurahan.



Gambar 4. Para peserta sedang mengerjakan soal latihan pada tahapan evaluasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan penyusunan surat kedinasan bagi sekretaris desa atau sekretaris kelurahan, maka diperoleh hasil yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil latihan soal dan pemahaman penggunaan ejaan, tata bahasa, dan format dalam penyusunan surat kedinasan. Secara signifikan para sekretaris desa atau kelurahan mampu memahami, komponen-komponen dalam penyusunan surat dinas yang masih sering salah, dan mengetahui cara

pembenarannya. Pedoman praktis yang telah disusun oleh pengabdian dalam hal ini dapat digunakan sebagai pegangan dalam menyusun surat kedinasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, disampaikan banyak terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah menyandang dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih selanjutnya, kepada Kecamatan Jenangan sebagai mitra pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada seluruh peserta yakni sekretaris desa atau kelurahan se-Kecamatan Jenangan, dan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Anonim. (2015). *Ejaan Bahasa Indonesia*. Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Diunduh pada 11 Agustus 2017 pada www.badanbahasa.kemdikbud.go.id.
- Hasanah, Niswatul. (2018). *Analisis Kesalahan Gramatika Bahasa Indonesia dalam Surat Resmi di Kantor Desa Mamben Lauk*. Journal Prasasti Journal of Linguistics Vol. 3 No.1 April 2018
- Hidayat, sugeng, dan Jumiatin, Umi. (2016). *Prosedur Pengelolaan Surat untuk Memperlancar Proses Penyampaian Informasi pada Kantor Kecamatan Pamulang*. Jurnal Sekretaris Vol.3 No.1 Januari 2016 Hal. 83-115
- Nataliasari, Wahyu Desi. (2014). *Analisis Kesalahan Ejaan pada Surat Dinas di Balai Desa Butuh Krajan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang*. Surakarta: Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijayanti, Asri. (2011). *Pengembangan Buku Panduan Menulis Surat Dinas Berbasis Kegiatan Siswa dengan Pendekatan Kontekstual*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Yolanda. Cindi. (2017). *Penggunaan Bahasa Indonesia pada Surat Dinas di Kantor Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Menulis di Sekolah*. Bandar Lampung: Journal online universitas Bandar lampung.

PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL

KHADIMUL UMMAH

Journal of Social Dedication

Jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat KHADIMUL UMMAH *Journal of Social Dedication* adalah publikasi ilmiah enam bulanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor. Untuk mendukung penerbitan, redaksi menerima artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang.

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum pernah diterbitkan dalam jurnal ilmiah manapun. Naskah yang diterima akan diterbitkan dengan gaya bahasa akademis dan efektif, naskah yang dikirimkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris.
2. Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai gelar akademik maupun jabatan di bawah nama penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.
3. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak lebih dari 250 kata diketik 1 (satu) spasi. Menggambarkan secara singkat alasan pelaksanaan program pengabdian masyarakat, kondisi awal mitra program dan permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan dalam program. Disampaikan juga metode penyelesaian permasalahan mitra yang akan digunakan dan disampaikan secara singkat. Disampaikan luaran program/dampak pelaksanaan program dimasyarakatmitra program, hasil disampaikan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Abstrak merupakan penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Abstrak harus mampu menggambarkan hasil kunci dari kegiatan dan merupakan hasil yang bisa digeneralisasikan tidak spesifik hasil dari kegiatan mitra.
 - a. Font 12 Times New Roman, 1 spasi
 - b. IMRAD (Introduction, Methods, Result and Discussion)
 - c. Memuat secara singkat: latar belakang, metode, hasil, simpulan singkat, generalisasi, dan hasil kegiatan **jika ada**.
 - d. Maksimal 250 kata
 - e. Impresif, padat, lengkap, informatif, deskriptif, menarik pembaca
 - f. Pelayanan abstrak (*abstracting service*) menyukai abstrak yang pendek, karena dapat mengutip seluruh isi abstrak
4. Artikel hasil pengabdian kepada masyarakat berisi: judul, nama penulis, institusi asal penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, referensi.
5. Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar dan tabel perlu diberi penjelasan singkat. Untuk tabel, keterangan diletakkan diatas tabel, sedangkan untuk gambar, keterangan diletakkan dibawah gambar.

6. Daftar pustaka, ditulis sesuai aturan penulisan APA Style. Literatur yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam naskah. Daftar Pustaka ditulis 1 (satu) spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Conley, D. 2002. *The daily miracle: An Introduction to Journalism*. Oxford University Press. New York

Anna, N., & Santoso, CL. 1997. *Pendidikan Anak*. Family Press. Jakarta.

Kotler, P., Adam, S., Brown., L & Armstrong, G. 2003. *Principles of marketing*. 2nd ed. Pearson Education Australia. Melbourne

7. Setiap kata asing yang bukan nama orang dan tempat, ditulis *italic* (miring)
8. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isi.

Naskah diketik 1.5 spasi, 12 pitch dalam program MS Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 2,5 cm, susur atas 3 cm, susur bawah 2 cm, di atas kertas A4. Setiap halaman diberi nomor halaman, maksimal 12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel dan gambar) naskah dikirim secara online di alamat: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah>.

Pedoman Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Indonesia atau Inggris pada *Al Tijārah* adalah transliterasi model L.C. (*Library of Congress*), dipadu dengan model Depag RI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

b = È	dh = Đ	ṭ = Ø	l = á
t = Ê	r = Ñ	ẓ = Û	m = ã
ts = Ě	z = Ò	` = Ú	n = ä
j = Ī	s = Ó	gh = Ū	w = æ
ḥ = Ĩ	sy = Ô	f = Ý	h = à
kh = Î	ṣ = Õ	q = Þ	‘ = Á
d = Ĭ	ḍ = Ö	k = ß	y = í

A. Transliterasi Model L.C. dan Depag RI Untuk Madd dan Diftong

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

ⵍⵏ = aw

ⵍⵓ = uw

ⵍⵏ = ay

ⵍⵏ = iy

B. Modifikasi (untuk tulisan berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi
Contoh: As-Syarbashi, bukan Al-Syarbashi, dicetak biasa bukan *italic*.
2. Istilah asing belum masuk ke dalam bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*).
Contoh: *musyārah mutanāqīṣah; istiḥsan; ijārah muntahiya bittamlik*, dan lain sebagainya.
Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi.
Contoh: AL-Qur’an, bukan Al-Qur’ān; obyektif, bukan objektive.
3. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al/* yang ada di tengah.
Contoh: *Lisan al-`Arab*.

